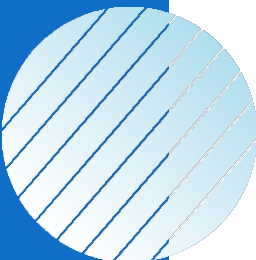
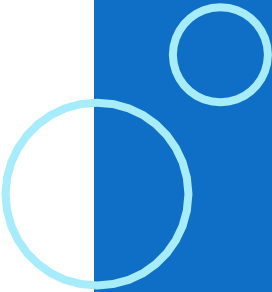


LAPORAN KINERJA

Pusat Investasi
Pemerintah

2024





BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pusat Investasi Pemerintah (PIP) merupakan salah satu satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. Landasan penyelenggaraan Pusat Investasi Pemerintah sebagai koordinator dana (*coordinated fund*) bagi pembiayaan Ultra Mikro serta landasan hukum operasional BLU Pusat Investasi Pemerintah adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 91/KMK.05/2009 tentang Penetapan Pusat Investasi Pemerintah pada Departemen Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 3) Surat Menteri Keuangan Nomor S-616/MK/2016 Perihal Revitalisasi Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro.
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan.

Pada awal dibentuk, Pusat Investasi Pemerintah merupakan badan investasi Pemerintah yang didirikan sebagai perwujudan badan investasi Pemerintah yang didirikan sebagai perwujudan amanat dari Pasal 41 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbentuk sebagai badan layanan umum dan mempunyai tugas untuk mengelola investasi Pemerintah. Pusat Investasi Pemerintah didirikan dengan mengemban misi untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi di berbagai sektor strategis yang memberikan imbal hasil optimal dengan risiko yang terukur.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang APBN-P 2015 Pasal 23A ayat (1) yang menyatakan bahwa "Seluruh Investasi Pemerintah dalam Pusat Investasi Pemerintah dialihkan menjadi penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia pada PT Sarana Multi Infrastruktur", maka pada akhir tahun 2015 seluruh dana investasi Pemerintah yang dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah sebesar Rp18,356 triliun, termasuk di dalamnya terdapat portofolio investasi, telah diserahkan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur. Dengan adanya penyerahan ini, maka BLU PIP yang selama ini mengelola dana infrastruktur menjadi "vakum".

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan pada tanggal 18 Juli 2016, disepakati perlu mengembangkan skema pembiayaan alternatif yang lebih fleksibel (KUR tailor-made). Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Badan Pusat Statistik dan Kementerian Koperasi dan UKM, bahwa sampai dengan akhir tahun 2015, terdapat sekitar 71,5% atau sebanyak 44,2 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum memperoleh fasilitas pembiayaan dari Pemerintah. Kondisi ini membuat inklusi keuangan masih rendah dan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi masih tinggi.

Selanjutnya berdasarkan studi yang dilakukan Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Badan Kebijakan Fiskal) serta studi yang dilakukan Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dirancang

skema pembiayaan baru yang disebut Pembiayaan Ultra Mikro atau UMi, yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada usaha mikro dengan pagu pinjaman maksimum Rp10.000.000,- per nasabah.

Melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-616/MK/2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal Revitalisasi Pusat Investasi Pemerintah, Menteri Keuangan memberi arahan agar Pusat Investasi Pemerintah dapat dioperasikan sebagai *coordinated fund* untuk program alternatif lain pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM (*tailor-made*).

Pada tahun 2017, melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 serta Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan revitalisasi Pusat Investasi Pemerintah sebagai koordinator pendanaan (*coordinated fund*) dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) skema khusus (*tailor made*) untuk pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.01/2017, sehingga Pusat Investasi Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Revitalisasi Pusat Investasi Pemerintah ini akan difokuskan untuk penyaluran pembiayaan dan pengembangan UMKM di Indonesia. Melalui skema khusus ini diharapkan dapat menjangkau UMKM yang belum terjangkau melalui skema KUR perbankan.

Pusat Investasi Pemerintah dituntut untuk melaksanakan tugas tersebut dengan *pruden*, *transparan*, *akuntabel*, *efektif*, dan *efisien* sesuai prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

LAKIN Pusat Investasi Pemerintah tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pusat Investasi Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Pusat Investasi Pemerintah, dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja Pusat Investasi Pemerintah, serta sebagai alat untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja Pusat Investasi Pemerintah.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, LAKIN juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah, Pusat Investasi Pemerintah merupakan unit organisasi non eselon di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan. Pusat Investasi Pemerintah merupakan satuan kerja pada Kementerian Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan

B. TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

peraturan perundang-undangan. Pusat Investasi Pemerintah dipimpin oleh Direktur Utama.

Tugas Pokok

Pusat Investasi Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok, Pusat Investasi Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

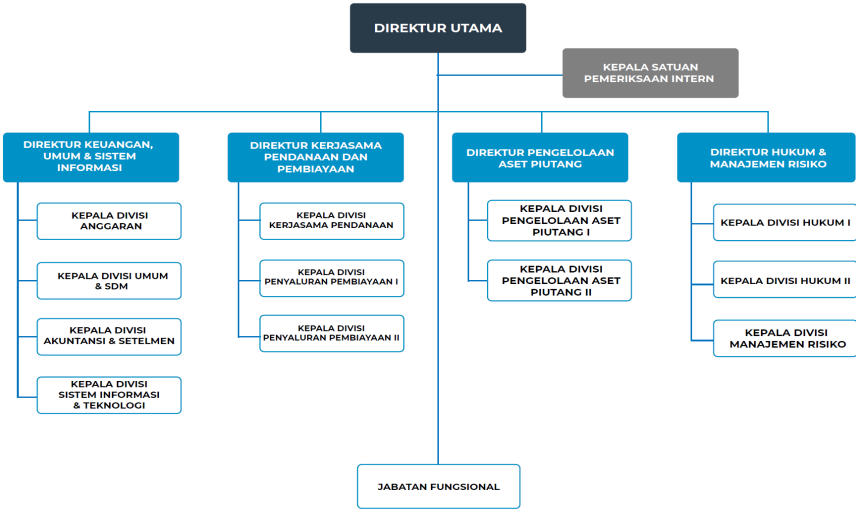
- a. pelaksanaan penyusunan rencana strategis bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan, rencana kerja dan anggaran satuan kerja, pengelolaan anggaran, akuntansi, transaksi dan pelaporan keuangan, penyelesaian (setelmen), pengelolaan sumber daya manusia, urusan umum, harmonisasi fungsi internal organisasi, kehumasan dan layanan informasi, serta pengelolaan sistem informasi dan teknologi;
- b. pelaksanaan kerjasama pendanaan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain, pengelolaan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, kerjasama penyaluran pembiayaan dengan lembaga penyalur dan pengembangan bisnis pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. pelaksanaan perikatan dan monitoring Jaminan piutang yang diserahkan oleh lembaga penyalur;
- d. pelaksanaan penelaahan aspek hukum, penyusunan rumusan dan perubahan perjanjian, melakukan kajian hukum, penanganan masalah hukum dan penyusunan kebijakan serta pengelolaan risiko;
- e. pelaksanaan pemeriksaan internal atas pelaksanaan tugas Pusat Investasi Pemerintah.

Struktur Organisasi

Untuk menjamin keberlangsungan program pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, Pusat Investasi Pemerintah terdiri atas:

- a. Direktur Utama,
- b. Direktur Keuangan, Umum dan Sistem Informasi,
- c. Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan,
- d. Direktur Pengelolaan Aset Piutang,
- e. Direktur Hukum dan Manajemen Risiko, dan
- f. Kepala Satuan Pemeriksaan Intern.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Pusat Investasi Pemerintah



Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu aset organisasi yang memiliki peran penting dalam pencapaian visi dan misi organisasi serta pemenuhan tugas dan fungsi organisasi. Meskipun sebagian besar pekerjaan yang bersifat manual telah digantikan dengan Teknologi Informasi, namun SDM tetap diperlukan terutama untuk melakukan analisa mendalam terhadap permasalahan yang muncul.

Susunan pejabat/pengelola Pusat Investasi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Susunan Pejabat/Pengelola Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2024

Jabatan	Nama Pejabat	Dasar Pengangkatan
Direktur Utama	Ismed Saputra	KMK Nomor 159 Tahun 2023
Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi	Mas Soeharto	KMK Nomor 111 Tahun 2023
Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan	Muhammad Yusuf	KMK Nomor 652/KMK.01/UP.11/2019
Direktur Pengelolaan Aset Piutang	Jadi Haposan Manurung	KMK Nomor 354 Tahun 2024
Direktur Hukum dan Manajemen Risiko	Imaduddin	KMK Nomor 111 Tahun 2023

Gambar 1.2
Susunan Pejabat Pusat Investasi Pemerintah



Sampai dengan 31 Desember 2024, komposisi sumber daya manusia Pusat Investasi Pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai dari unsur Pegawai Negeri Sipil sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang, yang terdiri dari:
 - 1) Direktur Utama sebanyak 1 (satu) orang;
 - 2) Direktur sebanyak 4 (empat) orang;
 - 3) Kepala Divisi sebanyak 10 (sepuluh) orang;
 - 4) Fungsional sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - 5) Pelaksana sebanyak 19 (sembilan belas) orang.
- b. Pegawai dari unsur professional (Non Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 6 (enam) orang, yang terdiri dari:
 - 1) Kepala Satuan Pemeriksaan Intern sebanyak 1 (satu) orang;
 - 2) Analis Keuangan/Investasi sebanyak 1 (satu) orang;
 - 3) Kepala Divisi sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - 4) Pelaksana sebanyak 3 (tiga) orang.

Tabel 1.2
Komposisi Sumber Daya Manusia pada Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2024
berdasarkan Status Kepegawaian

No	Jabatan	PNS				Non PNS	Jumlah
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV		
1	Direktur Utama	-	-	-	1	-	1
2	Direktur	-	-	-	4	-	4
3	Kepala SPI	-	-	-	-	1	1
4	Analis	-	-	-	-	1	1
5	Kepala Divisi	-	-	2	8	1	11
6	Fungsional	-	-	1	-	-	1
7	Pelaksana	-	3	15	1	3	22
Jumlah		0	3	18	14	6	41

Tabel 1.3
Komposisi Sumber Daya Manusia pada Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2024
berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jabatan	Pendidikan								Jumlah
		SD	SMP	SMA	D1	D3	D4/S1	S2	S3	
1	Direktur Utama	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Direktur	-	-	-	-	-	-	3	1	4
3	Kepala SPI	-	-	-	-	-	-	1	-	1
4	Analisis	-	-	-	-	-	1	-	-	1
5	Kepala Divisi	-	-	-	-	-	-	11	-	11
6	Fungsional	-	-	-	-	-	1	-	-	1
7	Pelaksana	-	-	-	4	4	10	4	-	22
Jumlah		0	0	0	4	4	12	20	1	41

C. PERAN STRATEGIS

Pusat Investasi Pemerintah melaksanakan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) berdasarkan target penyaluran pembiayaan sesuai dengan alokasi yang tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Peran Pusat Investasi Pemerintah sebagai koordinator pendanaan (*coordinated fund*) yang akan membiayai Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). LKBB tersebut selanjutnya akan menyalurkan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, terutama untuk usaha rintisan (*start up*) UMKM.

Selain memiliki peran strategis sebagai coordinator pendanaan, Pusat Investasi Pemerintah juga berperan penting untuk mendorong kenaikan Nilai Keekonomian Debitur dan peningkatan usaha (naik kelas) dari para pelaku usaha UMKM melalui mekanisme pendampingan dan juga pelatihan yang diberikan oleh Pusat Investasi Pemerintah, maupun pihak-pihak yang bekerja sama dengan Pusat Investasi Pemerintah.

Dalam rangka *me-leverage* dana yang dialokasikan kepada Pusat Investasi Pemerintah, selain menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pusat Investasi Pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerja sama pendanaan dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya. Manfaat yang diharapkan dapat diterima oleh UMKM melalui skema pembiayaan UMKM melalui Pusat Investasi Pemerintah melalui LKBB adalah kecepatan dan kemudahan aksesibilitas pembiayaan serta adanya pendampingan oleh LKBB atau Lembaga yang ditunjuk.

D. SISTIMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi pada tahun 2024.
2. BAB II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan penjelasan rencana strategis dan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024.
3. BAB III Akuntabilitas Kinerja
 - A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

C. Kinerja Lainnya

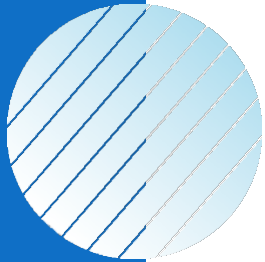
Pada subbab ini diuraikan *achievement* Pusat Investasi Pemerintah dalam upaya penyempurnaan proses bisnis maupun peningkatan layanan publik.

4. BAB IV Penutup

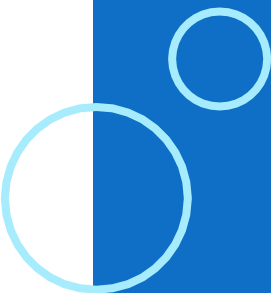
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas Capaian Kinerja Organisasi serta Langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya.

5. Lampiran

Perjanjian Kinerja Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2024.



BAB II PERENCANAAN KINERJA



A. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan “**Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan**” dan Visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) tahun 2020-2024, yaitu “**Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Dunia**”, telah disusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Selain berfungsi sebagai *guidance* dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dokumen ini juga menunjukkan peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan pada tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-193/PB/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.

Selain mendukung visi Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga turut mendukung misi Kementerian Keuangan, yakni memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif dan mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum, melalui:

1. Mewujudkan pengelolaan kas negara yang prudent, efisien, dan optimal;
2. Mendukung kinerja pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, dan akuntabel;
3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu;
4. Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern;
6. Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem teknologi informasi perbendaharaan yang modern, efektif, dan adaptif.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan, telah ditetapkan lima tujuan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020-2024, yaitu;

1. Pengelolaan kas negara yang prudent dan optimal;
2. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang andal dan akuntabel;
3. Tata kelola investasi pemerintah dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern;
4. Sistem perbendaharaan dan teknologi informasi yang andal, modern, dan sesuai best practice; dan
5. Pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara modern dan optimal.

Sebagai salah satu organisasi non eselon di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan, Pusat Investasi Pemerintah turut serta dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan dan visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2020-2024 tersebut.

Sesuai dengan definisinya, visi dapat diartikan cita-cita atau impian sebuah organisasi yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Pusat Investasi Pemerintah

memiliki visi, yaitu “Menjadi Koordinator Pendanaan Pembiayaan Ultra Mikro yang Profesional dan Kredibel”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pusat Investasi Pemerintah menjalankan misi yang sejalan dengan tugas dan fungsinya, yaitu:

1. Melaksanakan pengelolaan dana bergulir usaha mikro yang *prudent*, efisien dan efektif;
2. Menyalurkan pembiayaan yang mudah dan cepat dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab;
3. Mengembangkan sistem informasi pembiayaan Ultra Mikro yang handal, professional dan modern;
4. Melakukan kerja sama pembiayaan dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya; dan
5. Melakukan edukasi kepada penyalur dan penerima pembiayaan Ultra Mikro.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, dibutuhkan rencana jangka panjang yang kemudian dijabarkan menjadi rencana jangka menengah dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra). Sebagai instansi di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), maka Pusat Investasi Pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB) yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh Pimpinan Badan Layanan Umum dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga.

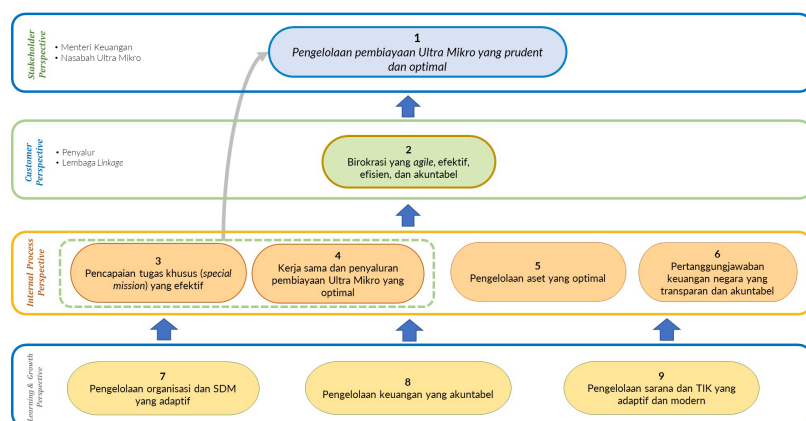
B. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA

Penetapan kinerja Pusat Investasi Pemerintah tahun 2024 dalam wujud Perjanjian Kinerja antara Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Pembina Teknis, dijabarkan dalam 9 (sembilan) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sasaran Strategis dan IKU tersebut terangkum dalam Peta Strategi Pusat Investasi Pemerintah tahun 2024 sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut.

Peta Strategi Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2024

Gambar 2.1
Peta Strategi Pusat Investasi Pemerintah tahun 2024



Peta strategi yang telah disusun tersebut dapat dilihat berdasarkan 4 (empat) perspektif, yaitu:

1) Perspektif *Stakeholder*

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang *stakeholder* (pemangku kepentingan). *Stakeholder* adalah pihak internal dan eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas

output atau *outcome* dari suatu organisasi, tetapi tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

2) Perspektif **Customer**

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan customer (pengguna layanan) dan/atau harapan organisasi terhadap *customer*. *Customer* merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi.

3) Perspektif **Internal Process**

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan dan menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*).

4) Perspektif **Learning and Growth**

Perspektif ini mencakup sasaran strategis berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*.

9 (sembilan) sasaran strategis Pusat Investasi Pemerintah yang telah ditetapkan untuk setiap perspektif untuk tahun 2024 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Perspektif **Stakeholder**, terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis, yaitu Pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro yang *prudent* dan optimal
- 2) Perspektif **Customer**, terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis, yaitu Birokrasi yang *agile*, efektif, efisien, dan akuntabel
- 3) Perspektif **Internal Process**, terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:
 - a) Pencapaian tugas khusus (*special mission*) yang efektif,
 - b) Kerja sama dan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro yang optimal,
 - c) Pengelolaan aset yang akuntabel, dan
 - a) Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel
- 4) Perspektif **Learning and Growth**, terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu:
 - a) Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif,
 - b) Pengelolaan keuangan yang akuntabel, dan
 - c) Pengelolaan sarana dan TIK yang adaptif dan modern.

Pada tahun 2024, 9 (sembilan) Sasaran Strategis tersebut terdiri dari 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing ditargetkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Target Indikator Kinerja Utama Pusat Investasi Pemerintah tahun 2024 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target IKU
Pusat Investasi Pemerintah
Tahun 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTUR UTAMA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro yang <i>prudent</i> dan optimal	1a-CP	Jumlah penerima pembiayaan Ultra Mikro	2.200.000 (Debitur)
		1b-N	Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro	100%
		1c-N	Realisasi PNBP layanan utama BLU	250 Miliar (Rupiah)
2.	Birokrasi yang <i>agile</i> , efektif, efisien, dan akuntabel	2a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	3,5 (skala 4)
3.	Pencapaian tugas khusus (<i>special mission</i>) yang efektif	3a-CP	Penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir	80%
		3b-CP	Tingkat maturitas BLU	3,25 (skala 5)
		3b-CP	Nilai hasil evaluasi penerapan Manajemen Risiko	86
4.	Kerja sama dan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro yang optimal	4a-N	Persentase keberhasilan pendampingan dan pelatihan Ultra Mikro	100%
		4b-N	Persentase kerjasama dengan pihak lain dan penyaluran dengan LKBB	100%
		4c-N	Persentase penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah	100%
5.	Pengelolaan aset yang akuntabel	5a-N	Persentase tingkat pengendalian piutang bermasalah	1%
		5b-N	Tingkat perguliran dana pembiayaan Ultra Mikro	4,3
6.	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel	6a-N	Indeks opini kualitas Laporan Keuangan PIP	4 (WTP)
		6b-N	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/pemeriksaan internal dan eksternal	95%
7.	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	7a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategic Focused Organization</i>	85
		7b-N	Persentase penerapan inovasi layanan	100%
8.	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal	8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,50%)
		8b-N	Indeks akurasi proyeksi pendapatan BLU	3,5 (skala 5)
9.	Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal dan modern	9a-N	Persentase kualitas pengelolaan SIKP UMi	100%
		9b-N	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100%

Sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dalam upaya mencapai 9 (sembilan) sasaran strategis tersebut, Pusat Investasi Pemerintah didukung pendanaan dalam 1 (satu) program, 5 (lima) kegiatan, dan 10 (sepuluh) output sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Kerangka Pendanaan dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja
Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2024

Struktur	Kode	Uraian	Pagu Awal (dalam Rupiah)	Pagu Akhir setelah Revisi (dalam Rupiah)
Program	015.08.WA	Program Dukungan Manajemen	72.815.300.000	127.150.425.000
Kegiatan	WA.4713	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	23.292.042.000	19.896.682.000
Output	4713.FAM	Hasil Kelolaan Dana	72.144.000	
Output	4713.UAM	Hasil Kelolaan Dana	23.219.898.000	
Kegiatan	WA.4716	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	7.477.861.000	
Output	4716.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	645.000.000	
Output	4716.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6.018.376.000	
Output	4716.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	500.000.000	
Output	4716.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	314.485.000	
Kegiatan	WA.4720	Pengelolaan Organisasi dan SDM	41.206.921.000	
Output	4720.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	39.434.775.000	
Output	4720.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1.772.146.000	
Kegiatan	WA.4723	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	438.476.000	
Output	4723.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	438.476.000	
Kegiatan	WA. 4726	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	400.000.000	
Output	4726.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	400.000.000	

2. Refinement Indikator Kinerja Utama Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2024

Dalam rangka terwujudnya visi dan misi Pusat Investasi Pemerintah, dan tercapainya Sasaran Strategis yang lebih optimal, serta sebagai bentuk upaya perbaikan yang terus menerus (*continuous improvement*), Pusat Investasi Pemerintah telah melakukan penyempurnaan (*refinement*) pada

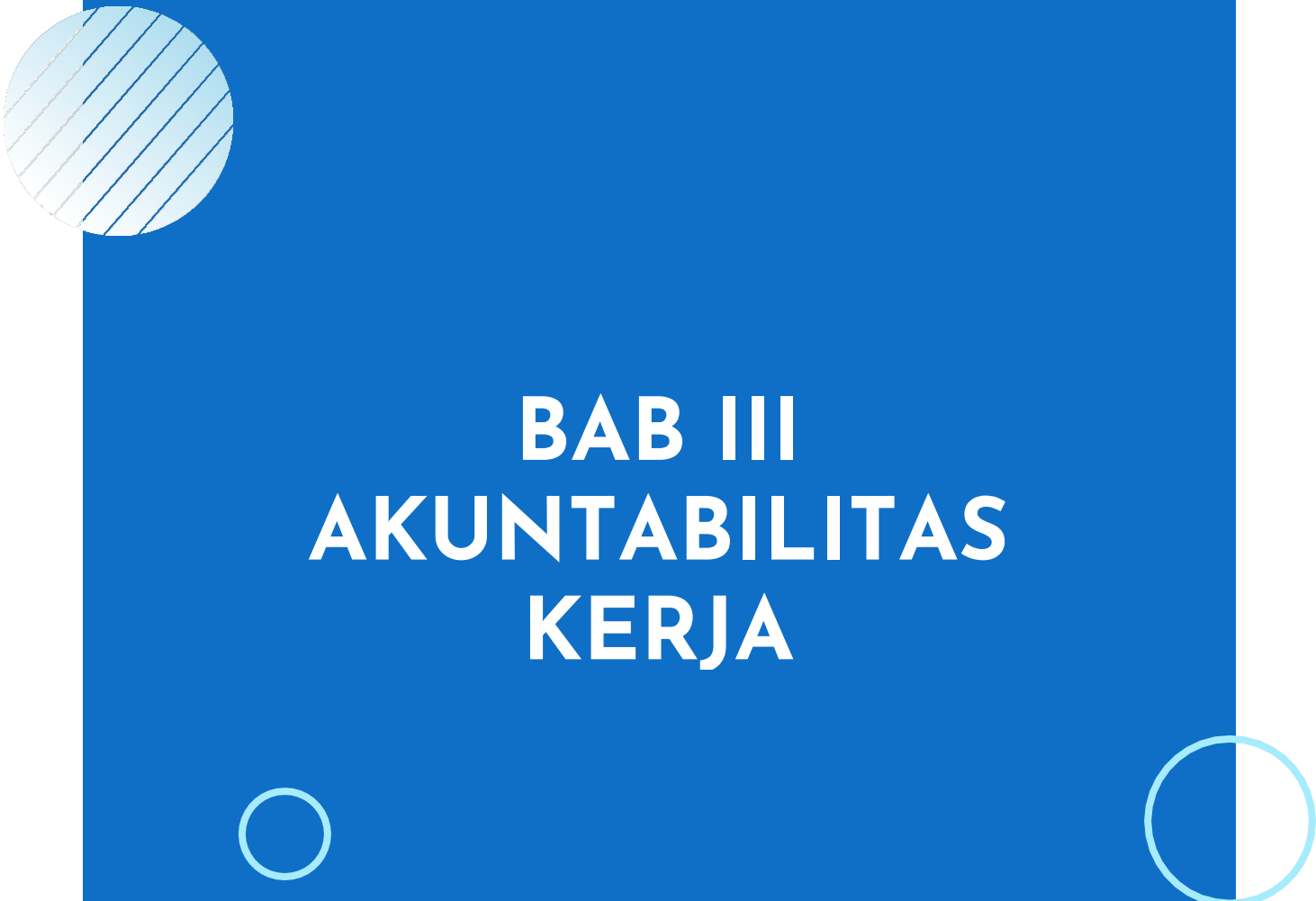
beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU). *Refinement* IKU tersebut dapat berupa peningkatan target IKU, penetapan IKU baru, penghapusan IKU, dan melakukan reformulasi IKU lama.

Tabel 2.3
Tabel *Refinement* dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Pusat Investasi Pemerintah
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja		Target	Unsur <i>Refinement</i>
1	Pengelolaan pembiayaan keuangan yang <i>prudent</i> dan optimal			
	1a-CP	Jumlah penerima pembiayaan Ultra Mikro	2.200.000 debitur	Peningkatan target pada tahun 2024 menjadi 2.200.000 debitur, dari tahun sebelumnya sebesar 2.100.000 debitur
	1b-N	Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur Pembiayaan Ultra Mikro	100%	<i>Reformulasi</i> perhitungan IKU untuk menghitung Nilai Keekonomian Debitur. IKU ini tidak hanya menghitung kenaikan Nilai Keekonomian Debitur, namun juga menghitung terpenuhinya responden survei Keekonomian Debitur. Hal ini bertujuan untuk memperoleh besaran kenaikan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan UMi secara lebih baik dan akurat.
	1c-N	Realisasi PNBP layanan utama BLU	1c-N	Merupakan IKU lama, dengan formulasi dan target tetap. Hal ini dikarenakan formulasi dan target IKU sudah baik dan menantang.
2	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien			
	2a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	3,5 (skala 4)	<i>Reformulasi</i> perhitungan IKU yaitu dengan penyesuaian terhadap pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan menambahkan unsur kualitas dan ketepatan waktu kinerja layanan pengguna melalui Layer 2 HAI DJPb dalam perhitungan IKU ini.
3	Penguatan pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro yang optimal			
	3a-N	Persentase pelaksanaan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan manajerial Ultra Mikro	100%	Merupakan IKU lama, dengan formulasi dan target tetap. Namun target pada <i>raw data</i> dinaikkan sesuai kenaikan target pada Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Pusat Investasi Pemerintah tahun 2023.
	3b-N	Persentase debitur UMi penerima pelatihan yang mengalami peningkatan peluang usaha	60%	Merupakan IKU lama, dan mengalami peningkatan target pada tahun 2023 menjadi 60%, dari tahun sebelumnya sebesar 50%.
4	Kerjasama program dan pendanaan yang efisien dan optimal			
	4a-N	Penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir	80%	Merupakan IKU baru dan bersifat <i>mandatory</i> dari Direktorat Pembina Pengelolaan Keuangan BLU yang bertujuan untuk mengukur optimalisasi penggunaan dana kelolaan yang digunakan untuk penyaluran dana bergulir dan menghindari saldo dana kelolaan yang <i>idle</i> , dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan dana kelolaan untuk penyaluran tahun berikutnya.

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja		Target	Unsur <i>Refinement</i>
	4b-N	Persentase kerja sama pendanaan Pemerintah Daerah/pihak lain dan pembiayaan dengan LKBB/LKM	100%	Merupakan IKU lama, dengan formulasi dan target tetap. Namun target pada <i>raw data</i> dinaikkan sesuai kenaikan target pada Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Pusat Investasi Pemerintah tahun 2023.
	4c-N	Persentase penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah	100%	Merupakan IKU lama, dengan formulasi dan target tetap. Namun target pada <i>raw data</i> dinaikkan sesuai kenaikan target pada Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Pusat Investasi Pemerintah tahun 2023.
5	Pengelolaan aset yang akuntabel			
	5a-N	Persentase tingkat pengendalian piutang bermasalah	1%	Merupakan IKU lama, dengan formulasi dan target tetap. Hal ini dikarenakan formulasi dan target IKU sudah baik dan menantang.
	5b-N	Tingkat pengguliran dana pembiayaan Ultra Mikro	3,2	Merupakan IKU lama, dengan target pada dinaikkan sesuai kenaikan target pada Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Pusat Investasi Pemerintah tahun 2023.
6	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel			
	6a-N	Indeks opini kualitas Laporan Keuangan PIP	4 (WTP)	Merupakan IKU lama, dengan formulasi dan target tetap. Hal ini dikarenakan formulasi dan target IKU sudah baik dan menantang. Selain itu, target IKU sudah merupakan target tertinggi.
	6b-N	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/ pemeriksaan internal dan eksternal	90%	Merupakan IKU lama, dengan formulasi dan target tetap. Hal ini dikarenakan formulasi dan target IKU sudah baik dan menantang.
7	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif			
	7a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	85	Merupakan IKU lama, dan mengalami peningkatan target pada tahun 2023 menjadi 85, dari tahun sebelumnya sebesar 84,50.
	7b-N	Persentase penerapan inovasi layanan	100%	Merupakan IKU lama dan bersifat <i>mandatory</i> dari Direktorat Pembina Pengelolaan Keuangan BLU, dengan formulasi dan target tetap. Hal ini dikarenakan formulasi dan target IKU sudah baik dan menantang.
	7c-N	Nilai hasil evaluasi penerapan Manajemen Risiko	85	Merupakan IKU baru dan bersifat <i>mandatory</i> dari Direktorat Pembina Pengelolaan Keuangan BLU yang bertujuan untuk mengukur penerapan manajemen risiko pada Pusat Investasi Pemerintah.
8	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal			
	8a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,50%	Merupakan IKU lama, dengan formulasi dan target tetap. Hal ini dikarenakan formulasi dan target IKU sudah baik dan menantang.
9	Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal dan modern			
	9a-N	Persentase kualitas pengelolaan SIKP UMi	100%	Merupakan IKU lama, dengan target tetap. Namun dilakukan reformulasi IKU sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi.
	9b-N	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100%	Merupakan IKU lama dan bersifat <i>mandatory</i> dari Direktorat Pembina Pengelolaan Keuangan BLU, dengan

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja		Target	Unsur <i>Refinement</i>
				formulasi dan target tetap. Namun dilakukan reformulasi IKU sesuai dengan perkembangan modernisasi pengelolaan BLU.



BAB III AKUNTABILITAS KERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2024

Perbandingan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2020-2024

Pengukuran capaian kinerja Pusat Investasi Pemerintah tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU pada setiap perspektif. Selain itu, akan dilakukan juga perbandingan realisasi IKU dengan target pada Rencana Kerja Pusat Investasi Pemerintah tahun 2024.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dengan menggunakan perbandingan antara target awal dengan capaian Pusat Investasi Pemerintah maka diperoleh **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pusat Investasi Pemerintah tahun 2024 adalah sebesar 108,50**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada setiap perspektif sebagaimana tampak pada tabel berikut.

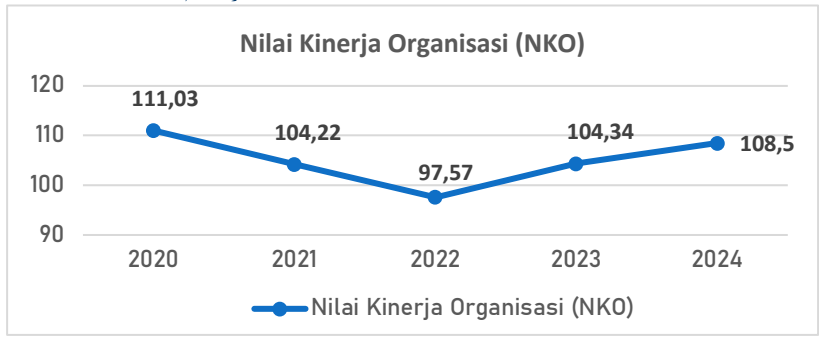
Tabel 3.1
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2024

PERSPEKTIF	BOBOT	NILAI
Stakeholder	30%	112,37
Customer	20%	102,29
Internal Process	25%	113,00
Learning & Growth	25%	104,30
Nilai Kinerja Organisasi		108,50

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.1, seluruh perspektif mendapatkan nilai di atas 100, dengan nilai tertinggi terdapat pada perspektif *Internal Process* dengan nilai sebesar 112,10. NKO Pusat Investasi Pemerintah tahun 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar 6,77 poin jika dibandingkan dengan capaian NKO tahun sebelumnya.

XPerbandingan Nilai Kinerja Organisasi Pusat Investasi Pemerintah dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat sebagaimana grafik 3.1 dan tabel 3.2 berikut.

Grafik 3.1
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2020-2024



Tabel 3.2
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2020-2024

PERSPEKTIF	BOBOT sesuai KMK Nomor 467/KMK.0 1/2014	NILAI			BOBOT sesuai KMK Nomor 300/KMK. 01/2022	NILAI	
		2020	2021	2022		2023	2024
Stakeholder	25%	112,72	94,31	74,90	30%	101,18	112,37
Customer	15%	109,27	111,20	100,12	20%	103,14	102,29
Internal Process	30%	110,67	109,26	112,08	25%	112,10	113,00
Learning & Growth	30%	110,87	103,96	100,67	25%	101,33	104,30
Nilai Kinerja Organisasi		111,03	104,22	97,57		104,34	108,50

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.3, jika dilihat secara detail, pada tahun 2024 terdapat 19 IKU yang mencapai target (berstatus hijau) dan 1 IKU yang hampir mencapai target (berstatus kuning).

1 IKU yang berstatus kuning, yaitu IKU Persentase penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah.

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-Two Pusat Investasi Pemerintah
Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian IKU
Stakeholder Perspektif (30%)				112,37
Pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro yang <i>prudent</i> dan optimal				112,37
1a-CP	Jumlah penerima pembiayaan Ultra Mikro	2.200.000	2.208.840	100,40
1b-N	Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro	100%	145%	120
1c-N	Realisasi PNBP layanan utama BLU	260.000.000.000	296.395.851.788	114,00
Customer Perspektif (20%)				102,29
Birokrasi yang <i>agile</i>, efektif, efisien, dan akuntabel				102,29
2a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan PIP	3,5	3,58	102,29
Internal Process (25%)				113,00
Pencapaian tugas khusus (<i>special mission</i>) yang efektif				114,49
3a-CP	Penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir	80%	83,99%	104,99
3b-CP	Tingkat maturitas BLU	3,3	3,91	118,48
3b-N	Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko	3	4	120
Kerja sama dan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro yang optimal				110,68
4a-N	Persentase keberhasilan pendampingan dan pelatihan Ultra Mikro	100%	139,11%	120
4b-N	Persentase kerjasama dengan pihak lain dan penyaluran dengan LKBB	100%	122,13%	120
4c-N	Persentase penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah	100%	92,04%	92,04
Pengelolaan aset yang optimal				115,78
5a-N	Persentase tingkat pengendalian piutang bermasalah	1%	0,57%	120,00
5b-N	Tingkat perguliran dana pembiayaan Ultra Mikro	4,3	4,66	108,37
Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel				115,56
6a-N	Indeks opini kualitas Laporan Keuangan PIP	4	4	120
6b-N	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil	95%	100%	105,26

	pembinaan/pengawasan/ pemeriksaan internal dan eksternal			
Learning and Growth Perspektif (25%)				104,30
Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif				101,39
7a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategic Focused Organization</i>	85	87,36	102,78
7b-N	Persentase penerapan inovasi layanan	100%	100%	100
Pengelolaan keuangan yang akuntabel				111,51
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	103,02	103,02
8a-CP	Indeks akurasi proyeksi pendapatan BLU	3,5	4,93	120
Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal dan modern				100
9a-N	Persentase kualitas pengelolaan SIKP UMi	100%	100%	100
9b-N	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100%	100%	100
NILAI KINERJA ORGANISASI				108,50

Penjelasan atas capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1

Pengelolaan
pembiayaan Ultra Mikro
yang *prudent* dan
optimal

Pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro merupakan keseluruhan rangkaian aktivitas pengelolaan dana bergulir pembiayaan Ultra Mikro, yang meliputi perencanaan pendanaan pembiayaan, pengelolaan dana pembiayaan, dan pemanfaatan *idle cash*. Hal tersebut dilaksanakan secara aktif (*active cash management*) untuk menjamin ketersediaan dana dalam rangka memberikan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pengelolaan pembiayaan yang *prudent* dan optimal memiliki arti bahwa dalam melaksanakan fungsi Pusat Investasi Pemerintah dalam pengelolaan pembiayaan keuangan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar pelaksanaan fungsi tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun tetap dapat optimal dalam mencapai *output* dan *outcome* sesuai dengan tujuan dan prioritas pembangunan pada APBN.

Selain melakukan perluasan akses pembiayaan Ultra Mikro kepada para pelaku usaha Ultra Mikro yang ditandai dengan banyaknya para pelaku Usaha Ultra Mikro yang terfasilitasi oleh Pemerintah melalui program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang disalurkan melalui Pusat Investasi Pemerintah, Pusat Investasi Pemerintah juga mendorong pencapaian dampak (*outcome*) dari pemberian pembiayaan kepada debitur pembiayaan Ultra Mikro yaitu dengan meningkatnya Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro, melalui kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Pusat Investasi Pemerintah dan juga para penyalur pembiayaan Ultra Mikro.

Pelaksanaan fungsi pengelolaan pembiayaan keuangan tersebut dilakukan secara terintegrasi dengan database penerima Kredit Program, termasuk terintegrasi dengan Sistem Informasi Kredit Program Kredit Usaha Rakyat (SIKP KUR).

Pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro merupakan program lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat.

Melalui pembiayaan Ultra Mikro ini, secara bertahap para pelaku UMKM tersebut dapat memperoleh fasilitas pembiayaan dan dapat meningkatkan nilai keekonomiannya.

Capaian Sasaran Strategis
Pengelolaan pembiayaan
Ultra Mikro yang prudent
dan optimal

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, Pusat Investasi Pemerintah merumuskan 3 (tiga) IKU yang pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4
Capaian Sasaran Strategis
Pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro yang prudent dan optimal

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	NILAI KINERJA
SS 1. Pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro yang prudent dan optimal				112,37
1a-CP	Jumlah penerima pembiayaan Ultra Mikro	2.200.000 debitur	2.208.840 debitur	100,40
1b-N	Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro	100%	145%	120
1c-N	Realisasi PNBP layanan utama BLU	Rp260 Miliar	Rp296,39 Miliar	114

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini berada pada angka **112,37**, dengan status kinerja hijau. Berikut ini merupakan penjelasan atas capaian setiap IKU pada sasaran strategis ini.

1a-CP	Jumlah penerima pembiayaan Ultra Mikro
-------	--

IKU ini bertujuan untuk mengukur jumlah pelaku usaha Ultra Mikro yang terfasilitasi oleh Pemerintah melalui program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang disalurkan melalui Pusat Investasi Pemerintah, serta mendorong perluasan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro kepada debitur baru melalui Pusat Investasi Pemerintah.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, bahwa pembiayaan Ultra Mikro bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha Ultra Mikro, serta menambah jumlah pelaku usaha Ultra Mikro yang difasilitasi oleh Pemerintah.

Debitur penerima pembiayaan Ultra Mikro merupakan pelaku usaha Ultra Mikro yang menerima program pembiayaan Ultra Mikro melalui Pusat Investasi Pemerintah dengan baki debet (outstanding) pembiayaan paling tinggi sebesar Rp20.000.000,- per debitur yang disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan memperoleh pendampingan, serta terdaftar dalam Sistem Informasi Kredit Program Ultra Mikro (SIKP UMi).

Formulasi IKU

Formulasi IKU Persentase jumlah penerima pembiayaan Ultra Mikro adalah sebagai berikut:

Jumlah penerima pembiayaan Ultra Mikro
--

Jumlah penerima pembiayaan Ultra Mikro yang difasilitasi oleh Pusat Investasi Pemerintah pada tahun 2024 dihitung berdasarkan jumlah pelaku usaha penerima pembiayaan Ultra Mikro berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak berulang dari seluruh penerima pembiayaan Ultra Mikro selama tahun 2024.

Target IKU sebesar
2.200.000 debitur

Target jumlah pelaku usaha penerima pembiayaan Ultra Mikro tahun 2024 ditetapkan sebanyak 2.200.000 debitur. Target ini meningkat dari target tahun 2023 sebanyak 2.100.000 debitur.

Realisasi IKU sebesar 2.208.840 debitur

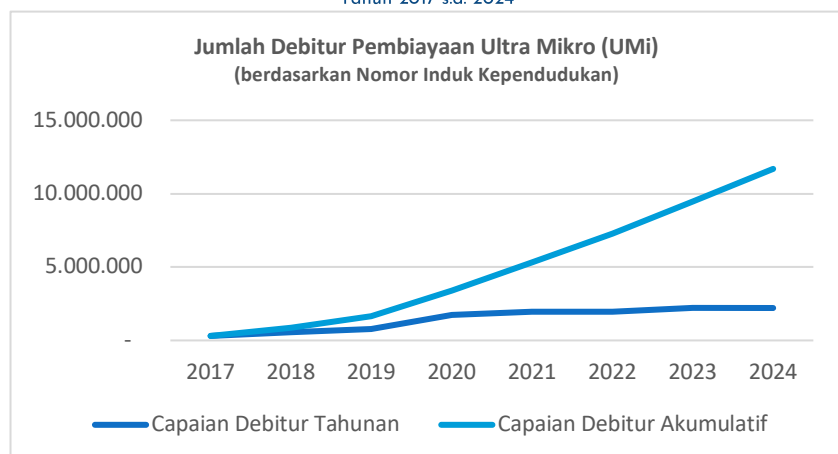
K-TWO	Pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro yang <i>prudent</i> dan optimal							
	Jumlah penerima pembiayaan Ultra Mikro							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	350.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.100.000	2.200.000	Max/ TLKV
Real.	662.693	1.021.848	1.021.848	1.582.615	1.582.615	2.208.840	2.208.840	
Capaian	120	102,18	102,18	105,51	105,51	100,40	100,40	

Sesuai data pada Sistem Informasi Kredit Program Ultra Mikro (SIKP UMi) (*cut off* data per tanggal 06 Januari 2025), jumlah pelaku usaha Ultra Mikro yang terfasilitasi pembiayaan Ultra Mikro dari Pusat Investasi Pemerintah dihitung berdasarkan jumlah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak berulang dari seluruh penerima pembiayaan Ultra Mikro selama tahun 2024 adalah sebanyak 2.208.840 debitur atau mencapai 100,40% dari target nasabah pembiayaan Ultra Mikro tahun 2024.

Perkembangan capaian jumlah debitur pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sejak tahun 2017 dapat dilihat pada grafik 3.2 di bawah ini.

Analisis Capaian dan Isu Strategis

Grafik 3.2
Perkembangan Capaian Jumlah Debitur Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)
Tahun 2017 s.d. 2024



Capaian debitur ini didukung oleh pencairan pembiayaan Ultra Mikro yang dilakukan oleh Pusat Investasi Pemerintah ke para penyalur pembiayaan Ultra Mikro pada tahun 2024 sebesar Rp4.372.785.000.000,-

Walaupun capaian jumlah debitur pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah mencapai target, namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dan menjadi tantangan yang akan dihadapi, antara lain:

1. Segmen sasaran pembiayaan skema kelompok yaitu pelaku usaha perempuan pra sejahtera (Desil 1 dan 3) di wilayah urban dan suburban sudah terlayani (dan mulai jenuh, sehingga penyaluran oleh penyalur dengan pola *Group Lending* (PNM dan Koperasi) mulai melandai. Hal tersebut terkonfirmasi dari hasil moneyev kepada penyalur skema kelompok pada bulan Desember 2024. Sedangkan penyaluran skema individu jumlahnya terbatas, sehingga secara jumlah debitur tidak bertambah secara signifikan;
2. Distribusi portofolio penyaluran pembiayaan Ultra Mikro yang masih belum merata, dan masih terfokus pada penyalur utama, seperti PT Permodalan Nasional Madani;
3. Sebaran debitur penerima pembiayaan Ultra Mikro yang masih belum merata pada setiap pulau/provinsi, dan masih terfokus di pulau Jawa.

1b-N

Persentase peningkatan Nilai Keekonomian

IKU ini bertujuan untuk mengukur dampak (*outcome*) keekonomian dari pembiayaan Ultra Mikro (UMi) kepada para debitur.

Pengukuran Nilai Keekonomian Debitur diperoleh melalui survei lapangan yang dilakukan kepada sampel debitur yang menerima pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Survei Nilai

Keekonomian Debitur dilakukan secara semesteran, yang dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu:

- a) Survei *baseline* dilakukan terhadap debitur pembiayaan UMi yang memperoleh pembiayaan UMi paling lama 3 (bulan) sebelum survei dilaksanakan; dan
- b) Survei *endline* dilakukan terhadap debitur pembiayaan UMi yang telah disurvei *baseline* pada semester yang sama tahun sebelumnya.

Pemilihan responden survei dilakukan dengan mengacu pada sampel monitoring ketepatan data. Apabila tidak tersedia sampel monitoring ketepatan data yang memenuhi kriteria sebagai responden survei atau terdapat pertimbangan lain terkait dengan jarak/aksesibilitas debitur, waktu pelaksanaan, ketersediaan dana, dan pertimbangan lainnya, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dapat mengambil sampel baru melalui koordinasi dengan Penyalur/Lembaga *Linkage* setempat.

Ketentuan teknis pengukuran Nilai Keekonomian Debitur diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-25/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang kemudian diganti dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-6/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Nilai Keekonomian Debitur terdiri dari 7 (tujuh) indikator Nilai Keekonomian Pribadi dan 3 (tiga) indikator Nilai Keekonomian Usaha.

Nilai Keekonomian Pribadi (NKP) menggambarkan kondisi ekonomi debitur dari aspek kesejahteraan, pendidikan, dan standar hidup debitur. Indikator Nilai Keekonomian Pribadi (NKP), terdiri dari:

- a) Rata-rata pengeluaran listrik per bulan;
- b) Rata-rata pengeluaran konsumsi per minggu per kapita;
- c) Kondisi lantai rumah;
- d) Kondisi sanitasi rumah;
- e) Rasio anak tidak sekolah;
- f) Kendaraan operasional sehari-hari; dan
- g) Saldo tabungan rata-rata tiga bulan terakhir.

Sedangkan, Nilai Keekonomian Usaha (NKU) menggambarkan kondisi ekonomi debitur dari aspek aset usaha, omzet usaha, dan jumlah tenaga kerja debitur. Indikator Nilai Keekonomian Usaha (NKU), terdiri dari:

- a) Nilai aset usaha;
- b) Nilai omzet tahunan; dan
- c) Jumlah tenaga kerja.

Nilai Keekonomian Debitur pada dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-6/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, terdiri dari 6 (enam) indikator Nilai Keekonomian Pribadi, 3 (tiga) indikator Nilai Keekonomian Usaha, dan Nilai Keekonomian Inklusif.

Nilai Keekonomian Pribadi (NKP) menggambarkan kondisi ekonomi debitur dari aspek kesejahteraan, pendidikan, dan standar hidup debitur. Indikator Nilai Keekonomian Pribadi (NKP), terdiri dari:

- a) Rata-rata pengeluaran listrik per bulan;
- b) Rata-rata pengeluaran konsumsi per minggu per kapita;
- c) Kondisi lantai rumah;
- d) Kondisi sanitasi rumah;
- e) Rasio anak sekolah; dan
- f) Saldo tabungan rata-rata tiga bulan terakhir.

Nilai Keekonomian Usaha (NKU) menggambarkan kondisi ekonomi debitur dari aspek aset usaha, omzet usaha, dan jumlah tenaga kerja debitur. Indikator Nilai Keekonomian Usaha (NKU), terdiri dari:

- a) Nilai aset usaha;
- b) Nilai omzet tahunan; dan
- c) Jumlah tenaga kerja.

Formulasi IKU

Sedangkan, Nilai Keekonomian Inklusif menggambarkan kondisi literasi keuangan responden dari aspek pengetahuan dan pemanfaatan terkait produk keuangan.

Formulasi IKU Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur (NKD) pembiayaan Ultra Mikro adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKU Persentase Peningkatan Nilai Keekonomian Debitur Tahun 2024} = \frac{\text{Persentase Peningkatan NKD Semester I 2024} + \text{Persentase Peningkatan NKD Semester II 2024}}{2}$$

Target Komponen Persentase Peningkatan Nilai Keekonomian Debitur Tahun 2024 adalah sebesar **3,5%**

- Persentase Peningkatan Nilai Keekonomian Debitur (NKD) Semester I 2024 =**

$$\frac{\text{NKD Endline Semester I 2024} - \text{NKD Baseline Semester I 2023}}{\text{NKD Baseline Semester I 2023}} \times 100\%$$
- Persentase Peningkatan Nilai Keekonomian Debitur (NKD) Semester II 2024 =**

$$\frac{\text{NKD Endline Semester II 2024} - \text{NKD Baseline Semester II 2023}}{\text{NKD Baseline Semester II 2023}} \times 100\%$$

Target IKU sebesar 100%

IKU ini merupakan IKU *mandatory* dari Direktorat Sistem Manajemen Investasi selaku Pembina Teknis Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah dan Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum selaku Pembina Keuangan Badan Layanan Umum.

Target IKU Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur (NKD) pembiayaan Ultra Mikro untuk tahun 2024 sebesar 100%.

Adapun peningkatan Nilai Keekonomian Debitur (NKD) pembiayaan Ultra Mikro untuk tahun 2024 ini ditetapkan sebesar 3,5%.

IKU ini merupakan IKU lama yang dilakukan reformulasi pengukuran IKU, agar dapat diperoleh hasil pengukuran Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro yang lebih akurat.

Realisasi IKU sebesar 145%

K.TWO	Pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro yang <i>prudent</i> dan optimal							
	Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLKV
Real.	-	134,30%	134,30%	147,14%	147,14%	145%	145%	
Capaian	-	120	120	120	120	120	120	

Berdasarkan uji dampak pembiayaan Ultra Mikro tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi berdasarkan data Baseline Semester I 2023 - data *Endline* Semester I 2024 dan data *Baseline* Semester II 2023 - data *Endline* Semester II 2024, diperoleh hasil sebagai berikut:

- Nilai Keekonomian Debitur (NKD) *Baseline* Semester I 2023 sebesar **34,89**;
- Nilai Keekonomian Debitur (NKD) *Endline* Semester I 2024 sebesar **36,53**;
- Nilai Keekonomian Debitur (NKD) *Baseline* Semester II 2023 sebesar **35,42**; dan
- Nilai Keekonomian Debitur (NKD) *Endline* Semester II 2024 sebesar **37,35**.

Adapun rincian atas Nilai Keekonomian Debitur (NKD) *Baseline* Semester I 2023 dan Nilai Keekonomian Debitur (NKD) *Endline* Semester I 2024 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.5

Rincian atas Nilai Keekonomian Debitur (NKD) *Baseline* Semester I 2023 dan Nilai Keekonomian Debitur (NKD) *Endline* Semester I 2024

Indikator	Baseline	Endline	Selisih
NKP 1: Pengeluaran Listrik	3.88	4.11	0.23
NKP 2: Pengeluaran Konsumsi	3.72	4.11	0.39
NKP 3: Jenis Lantai Rumah	6.17	6.26	0.09
NKP 4: Kondisi Sanitasi	7.80	7.93	0.13
NKP 5: Rasio Anak Sekolah	6.22	6.12	-0.10
NKP 6: Rata-Rata Tabungan	1,05	1,14	0,09
Total NKP	28,84	29,67	0,83
NKU 1: Aset Usaha	1,57	1,81	0,24
NKU 2: Omzet Tahunan	1,78	1,75	-0,03
NKU 3: Jumlah Tenaga Kerja	0,41	0,44	0,03
Total NKU	3,76	4,00	0,24
Total NKI	2,29	2,86	0,57
Total NKD	34,89	36,53	1,64

Berdasarkan Nilai Keekonomian Debitur (NKD) *Baseline* Semester I 2023 dan Nilai Keekonomian Debitur (NKD) *Endline* Semester I 2024 tersebut di atas, maka terdapat kenaikan Nilai Keekonomian Debitur semester I 2024 sebesar 1,64. Sehingga dari data tersebut, maka persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur (NKD) semester I 2024 sebesar 4,70%.

Adapun rincian atas Nilai Keekonomian Debitur (NKD) *Baseline* Semester II 2023 dan Nilai Keekonomian Debitur (NKD) *Endline* Semester II 2024 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.6

Rincian atas Nilai Keekonomian Debitur (NKD) *Baseline* Semester II 2023 dan Nilai Keekonomian Debitur (NKD) *Endline* Semester II 2024

Indikator	Baseline	Endline	Selisih
NKP 1: Pengeluaran Listrik	3,84	4,09	0,25
NKP 2: Pengeluaran Konsumsi	3,58	3,97	0,39
NKP 3: Jenis Lantai Rumah	6,81	7,00	0,19
NKP 4: Kondisi Sanitasi	7,92	8,03	0,11
NKP 5: Rasio Anak Sekolah	6,05	6,19	0,13
NKP 6: Rata-Rata Tabungan	1,03	1,21	0,18
Total NKP	29,24	30,50	1,26
NKU 1: Aset Usaha	1,65	1,63	-0,02
NKU 2: Omzet Tahunan	1,81	1,80	-0,01
NKU 3: Jumlah Tenaga Kerja	0,41	0,51	0,09
Total NKU	3,87	3,94	0,06
Total NKI	2,30	2,92	0,62
Total NKD	35,42	37,35	1,94

Berdasarkan Nilai Keekonomian Debitur (NKD) *Baseline* Semester II 2023 dan Nilai Keekonomian Debitur (NKD) *Endline* Semester II 2024 tersebut di atas, maka terdapat kenaikan Nilai Keekonomian Debitur semester II 2024 sebesar 1,94. Sehingga dari data tersebut, maka persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur (NKD) semester II 2024 sebesar 5,45%.

Dari data persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur (NKD) semester I 2024 dan persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur (NKD) semester II 2024 tersebut, maka peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro tahun 2024 mencapai 5,08%.

Peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro tahun 2024 tersebut berada di atas target yang telah ditetapkan, yakni 5,08% dari target sebesar 3,5%.

IKU Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro ini dapat tercapai dikarenakan adanya peningkatan Nilai Keekonomian Debitur yang dialami oleh debitur pembiayaan Ultra Mikro setelah menerima pembiayaan Ultra Mikro dari Pusat Investasi Pemerintah. Keberhasilan pengukuran Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro ini juga tidak terlepas dari tersedianya data debitur penerima pembiayaan Ultra Mikro yang memadai pada Sistem Informasi Kredit Program Ultra Mikro (SIKP UMi) yang digunakan sebagai responden survei Nilai Keekonomian Debitur.

Walaupun IKU persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro ini dapat tercapai pada tahun 2024 ini, namun demikian dengan adanya rencana perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-6/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang pada saat ini masih dalam proses pembahasan pada Direktorat Sistem Manajemen Investasi sebagai bentuk tindak lanjut atas arahan Direktur Jenderal Perbendaharaan terkait evaluasi pelaksanaan money Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) seiring dengan perluasan tugas dan fungsi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai *Regional Chief Economist* (RCE) dan *Financial Advisor* di daerah, dimana kedepannya Pusat Investasi Pemerintah yang akan melakukan survei Nilai Keekonomian Debitur bekerjasama dengan Lembaga Survei, maka Pusat Investasi Pemerintah perlu melakukan antisipasi terhadap pergantian mekanisme pelaksanaan survei Nilai Keekonomian Debitur tersebut agar pelaksanaan survei Nilai Keekonomian Debitur tetap dapat terlaksana dengan baik.

1c-N

Realisasi PNBP
layanan utama
BLU

IKU ini bertujuan untuk mendorong Pusat Investasi Pemerintah mengoptimalkan sumber pendapatan dengan meningkatkan penyaluran dana kelolaan kepada masyarakat.

Pendapatan Negara Bukan Pajak Pusat Investasi Pemerintah, meliputi:

a) Pendapatan Layanan

Pendapatan Layanan adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh sebagai imbal jasa atas pelaksanaan layanan pembiayaan dana bergulir Ultra Mikro dalam bentuk pendapatan tarif layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai tarif layanan.

b) Pendapatan Non Layanan

Pendapatan Non Layanan adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh dari pengelolaan dana yang menganggur (*idle cash/fund*), baik yang bersumber dari dana kelolaan maupun dari surplus kas.

Tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan tersebut, tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah terdiri atas:

1) Tarif layanan pembiayaan Ultra Mikro melalui pembiayaan konvensional, yang meliputi:

a. Pola penyaluran langsung.

Tarif layanan yang dikenakan berupa tarif pembiayaan dengan tingkat suku bunga efektif per tahun yang dikenakan kepada penyalur paling tinggi sebesar 4% (empat persen) dari realisasi penyaluran pembiayaan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.

b. Pola penyaluran tidak langsung.

Tarif layanan yang dikenakan berupa tarif pembiayaan dengan tingkat suku bunga efektif per tahun yang dikenakan kepada penyalur paling tinggi sebesar 2% (dua persen) dari realisasi penyaluran pembiayaan oleh Badan Layanan

Umum Pusat Investasi Pemerintah dan kepada linkage paling tinggi sebesar 6% (enam persen) dari realisasi penyaluran pembiayaan oleh penyalur.

- 2) Tarif layanan pembiayaan Ultra Mikro melalui pembiayaan syariah merupakan tarif pembiayaan kepada penyalur dan/atau *linkage* dalam bentuk imbal hasil sesuai dengan prinsip syariah.

Formulasi IKU realisasi PNBP layanan utama BLU adalah sebagai berikut:

Realisasi PNBP Jasa Investasi Pusat Investasi Pemerintah

Pelaporan IKU ini ditetapkan secara triwulan, polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Target awal untuk IKU realisasi PNBP layanan utama BLU Pusat Investasi Pemerintah yang ditetapkan untuk tahun 2024 sebesar Rp250.000.000.000,-. Penetapan target awal untuk IKU ini lebih rendah jika dibandingkan dengan target IKU untuk tahun 2023 sebesar Rp260.000.000.000,-. Walaupun penetapan target awal untuk IKU ini lebih rendah dibandingkan dengan target IKU tahun sebelumnya, namun target IKU ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi IKU ini pada tahun 2023 sebesar Rp242.437.896.744,-.

Namun demikian, sejalan dengan dinamika manajemen kinerja dan juga atas rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, maka target IKU ini dilakukan perubahan (adendum) menjadi Rp260.000.000.000,-, sehingga target IKU ini sama dengan target IKU tahun 2023.

K-TWO	Pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro yang <i>prudent</i> dan optimal							
	Realisasi PNBP layanan utama BLU							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	45,5 M	104 M	104 M	175,5 M	175,5 M	260 M	260 M	Max/ TLKV
Real.	73,82 M	149,88 M	149,88 M	223,42 M	223,42 M	296,39 M	296,39 M	
Capaian	120	120	120	120	120	114	114	

Sampai dengan 31 Desember 2024, realisasi pendapatan layanan utama BLU mencapai sebesar Rp296.395.851.788,- atau sebesar 114% dari target IKU tahun 2024 yang telah ditetapkan.

Realisasi PNBP layanan utama BLU Pusat Investasi Pemerintah tahun 2024 ini mengalami kenaikan sebesar Rp53.957.955.044,- (atau 22,26% dari realisasi PNBP layanan utama BLU PIP tahun 2024 sebesar Rp242.437.896.744,-).

Tercapainya target IKU realisasi pendapatan layanan utama BLU ini tidak terlepas dari nilai *outstanding* pada akhir tahun 2023 sebesar Rp8.019.775.521.545,-, serta didukung dengan realisasi pencairan pembiayaan Ultra Mikro kepada para penyalur sepanjang tahun 2024 yang mencapai Rp4.372.785.000.000,-

Walaupun realisasi PNBP layanan utama BLU tahun 2024 ini mencapai target, namun realisasi PNBP layanan utama BLU ini bergantung pada beberapa faktor, antara lain:

1. Nilai *outstanding* pembiayaan yang ada di penyalur, yang bersifat dinamis dipengaruhi jumlah pencairan dana dari Pusat Investasi Pemerintah ke penyalur dan jumlah pembayaran angsuran pokok dari penyalur ke Pusat Investasi Pemerintah.
2. Tarif layanan yang dikenakan Pusat Investasi Pemerintah kepada para penyalur, yang bervariasi antar penyalur sesuai *lending rate* yang dikenakan penyalur kepada debitur dan tingkat risiko penyalur.
3. Kelancaran pembayaran bunga / nisbah dari penyalur ke Pusat Investasi Pemerintah sesuai jadwal pembayaran yang disepakati dalam akad.

Tujuan reformasi birokrasi Kementerian Keuangan adalah membentuk organisasi yang *agile*, efektif dan efisien serta peningkatan kualitas dan perbaikan citra pelayanan publik melalui akuntabilitas layanan. Untuk memenuhi kepuasan kepada pengguna layanan atau

Formulasi IKU

Target IKU sebesar
Rp260.000.000.000,-

Realisasi IKU sebesar
Rp296.395.851.788,-

Analisis Capaian dan Isu
Strategis

Birokrasi yang *agile*,
efektif, efisien, dan
akuntabel

Capaian Sasaran Strategis
Birokrasi yang *agile*, efektif,
efisien, dan akuntabel

stakeholders, maka dalam penyelenggaraan pelayanan harus berasaskan: kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap institusi penyelenggara negara dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai peraturan atas barang/jasa/pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara negara.

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, Pusat Investasi Pemerintah merumuskan 1 (satu) IKU yang pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7
Capaian Sasaran Strategis
Birokrasi yang *agile*, efektif, efisien, dan akuntabel

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	NILAI KINERJA
SS 2. Birokrasi yang <i>agile</i> , efektif, efisien, dan akuntabel				102,29
2a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	3,5 (skala 4)	3,58	102,29

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini berada pada angka **102,29**, dengan status kinerja hijau. Berikut merupakan penjelasan atas capaian IKU pada sasaran strategis ini.

2a-N Indeks kepuasan
pengguna
layanan

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan pada Pusat Investasi Pemerintah yang dinilai dari tingkat kepuasan para pengguna layanan Pusat Investasi Pemerintah. Pengukuran atas tingkat kepuasan pengguna layanan Pusat Investasi Pemerintah dilakukan dengan melakukan survei kepuasan kepada para pengguna layanan Pusat Investasi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik, serta kualitas dan ketepatan waktu kinerja layanan pengguna melalui Layer 2 HAI DJPb.

Formulasi IKU

Formulasi IKU Indeks kepuasan pengguna layanan PIP adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks kepuasan pengguna layanan} = \frac{IKM + \text{Indeks kualitas \& ketepatan waktu kinerja layanan pengguna melalui HAI DJPb Layer 2 PIP}}{2}$$

Keterangan:
IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diukur berdasarkan survei kepuasan masyarakat para pengguna layanan Pusat Investasi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik.

Indeks kualitas dan ketepatan waktu kinerja layanan pengguna melalui HAI DJPb layer 2 PIP diukur dengan skala 4 dengan formulasi sebagai berikut:

$((\text{Indeks Ketuntasan Tiket} \times \text{Bobot})) + (\text{Indeks Feedback Pengguna} \times \text{Bobot}) + (\text{Indeks Ketepatan waktu} \times \text{Bobot})$.

Pembobotan:

Indeks Ketuntasan Tiket memiliki bobot sebesar 30%

Indeks *Feedback* Pengguna memiliki bobot sebesar 40%

Indeks Ketepatan Waktu memiliki bobot sebesar 30%

Skala (Indeks)	Indeks Ketuntasan (Penyelesaian) Tiket	Indeks <i>Feedback</i> Pengguna	Indeks Ketepatan Waktu
1	X < 97% tiket selesai	X < 30% nilai <i>feedback</i>	X < 40% tepat waktu
2	97% ≤ X < 98%	30% ≤ X < 50%	40% ≤ X < 60%
3	98% ≤ X < 99%	50% ≤ X < 60%	60% ≤ X < 80%
3,25		60% ≤ X < 70%	60% ≤ X < 80%
3,5		70% ≤ X < 80%	80% ≤ X < 90%
3,75		80% ≤ X < 90%	90% ≤ X < 95%
4	99% ≤ X < 100%	90% ≤ X < 100%	95% ≤ X < 100%

Target IKU sebesar indeks 3,5 (skala 4)

Realisasi IKU sebesar indeks 3,61 (skala 4)

Target IKU Indeks kepuasan pengguna layanan untuk tahun 2024 sebesar 3,5 (skala 4). IKU ini merupakan IKU lama yang dilakukan reformulasi pengukuran IKU, terutama reformulasi pada komponen indeks kualitas dan ketepatan waktu kinerja layanan pengguna melalui Layer 2 HAI DJPb, khususnya untuk indikator indeks ketepatan waktu.

K-TWO	Birokrasi yang <i>agile</i> , efektif, efisien, dan akuntabel							
	Indeks kepuasan pengguna layanan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	Max/ TLKV
Real.	3,8	3,73	3,73	3,73	3,73	3,58	3,58	
Capaian	108,57	106,57	106,57	106,57	106,57	102,29	102,29	

Pada survei kepuasan masyarakat (pengguna layanan PIP) yang diselenggarakan pada tahun 2024, dengan jumlah responden sebanyak 61 responden yang merupakan perwakilan Penyalur dan *Linkage* pembiayaan Ultra Mikro selaku pengguna layanan Pusat Investasi Pemerintah, diperoleh hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar **3,52 (kategori Baik)**, dengan rincian penilaian atas aspek pelayanan sebagai berikut:

Aspek	Indeks	Kategori
Persyaratan	3,55	Sangat Baik
Sistem, mekanisme, dan prosedur	3,51	Baik
Waktu penyelesaian	3,48	Baik
Biaya/tarif	3,62	Sangat Baik
Produk, spesifikasi jenis pelayanan	3,57	Sangat Baik
Kompetensi pelaksana	3,48	Baik
Perilaku pelaksana	3,57	Sangat Baik
Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,72	Sangat Baik
Sarana dan prasarana	3,19	Baik
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,52	Baik

Sedangkan, capaian Indeks kualitas dan ketepatan waktu kinerja layanan pengguna melalui HAI DJPb layer 2 PIP untuk tahun 2023 diperoleh indeks sebesar **3,7 (skala 4)**, dengan rincian sebagai berikut:

Layer 2			PIP
Jumlah Tiket			230
Ketuntasan Penyelesaian	Bobot (30%)	Jumlah Tiket Tuntas	229
		Persentase	99,57%
		Indeks	4
Feedback Pengguna Layanan	Bobot (40%)	Penilaian <i>Feedback</i> Maksimal	920
		Realisasi Penilaian <i>Feedback</i>	739
		Persentase	80,33%
		Indeks	4
Ketepatan Waktu Penyelesaian	Bobot (30%)	Jumlah Tiket Tuntas Tepat Waktu	205
		Persentase	89,13%
		Indeks	3
Perhitungan Akhir			3,7

Dengan diperolehnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2023 sebesar 3,52 (skala 4), dan Indeks kualitas dan ketepatan waktu kinerja layanan pengguna melalui HAI DJPb layer 2 Pusat Investasi Pemerintah untuk tahun 2023 diperoleh indeks sebesar 3,7 (skala 4), maka capaian IKU Indeks kepuasan pengguna layanan untuk tahun 2023 berada pada indeks **3,61 (skala 4)** dari target IKU sebesar indeks 3,5 (skala 4).

Adapun aspek layanan yang memperoleh penilaian terendah dalam survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah aspek sarana dan prasarana.

Aspek sarana dan prasarana yang diukur dalam survei kepuasan masyarakat/pengguna layanan ini, yaitu penggunaan Sistem Informasi Kredit Program Ultra Mikro (SIKP).

Akar masalah dari penurunan kecepatan layanan upload data penyaluran ke Sistem Informasi Kredit Program Ultra Mikro (SIKP UMi), yaitu:

- Jumlah data yang diunggah (*upload*) oleh Penyalur ke Aplikasi SIKP UMi pada periode tertentu mengalami kenaikan yang signifikan, sehingga memperlambat proses unggah (*upload*) data.
- Proses unggah (*upload*) data debitur oleh Penyalur harus melalui proses validasi ke database Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan database penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- Adanya penurunan jam layanan akses validasi data ke database Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dikarenakan pembatasan jam layanan akses validasi data.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Divisi Sistem Informasi dan Teknologi telah melakukan upaya-upaya perbaikan, yaitu:

- Melakukan evaluasi dengan penyalur dan linkage untuk menggali kendala-kendala yang dihadapi dalam kaitannya dengan pemberian layanan oleh Pusat Investasi Pemerintah.
- Melakukan koordinasi dengan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan dan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan untuk mengidentifikasi serta mencari solusi atas kendala teknis yang dihadapi oleh para penyalur pembiayaan Ultra Mikro.
- Menggunakan server PIP untuk mempercepat proses upload pada saat terjadi peningkatan jumlah data yang diupload Penyalur.

SASARAN STRATEGIS 3

Pencapaian tugas
khusus (*special mission*)
yang efektif

Badan Layanan Umum (BLU) merupakan *Special Mission Vehicle* (SMV) yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Kemampuan dalam menjalankan aktivitas bisnis yang fleksibel, dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas, membuat BLU mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cepat. Pusat Investasi Pemerintah merupakan salah satu *Special Mission Vehicle* (SMV) pada Kementerian Keuangan yang berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang mempunyai tugas khusus (*special mission*) untuk melaksanakan koordinasi di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pusat Investasi Pemerintah dalam fungsi koordinator dana untuk melaksanakan tugas penghimpunan dan penyaluran dana harus dilakukan dengan tata kelola dan penerapan manajemen risiko yang baik.

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, Pusat Investasi Pemerintah merumuskan 3 (tiga) IKU yang masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.8
Capaian Sasaran Strategis
Penguatan pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro yang optimal

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	NILAI KINERJA
SS 3. Pencapaian tugas khusus (special mission) yang efektif				101,18
3a-CP	Penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir	80%	83,99%	104,99
3b-CP	Tingkat maturitas BLU	3,3 (skala 5)	3,91	118,48
3c-CP	Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko	3 (skala 4)	4	120

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini berada pada angka **101,18**, dengan status kinerja hijau. Berikut ini merupakan penjelasan atas capaian setiap IKU pada sasaran strategis ini.

3a-CP

Penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir

IKU ini bertujuan untuk mengukur optimalisasi penggunaan dana kelolaan yang digunakan untuk penyaluran dana bergulir dan menghindari saldo dana kelolaan yang *idle*, dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan dana kelolaan untuk penyaluran tahun berikutnya.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum, yang dimaksud dengan Dana Kelolaan adalah dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum yang bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Investasi Pemerintah.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Dalam Bentuk Tagihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Dalam Bentuk Tagihan, yang dimaksud dengan Dana Bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Badan Layanan Umum yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Indikator Kinerja Utama ini diukur berdasarkan persentase Dana Kelolaan yang digunakan untuk penyaluran DanaBergulir kepada pelaku usaha mikro melalui para penyalur/linkage pembiayaan Ultra Mikro.

Formulasi IKU Penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir adalah sebagai berikut:

Penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir =

$$\left(\frac{\text{Nilai outstanding penggunaan Dana Kelolaan}}{\text{Total Dana Kelolaan Pusat Investasi Pemerintah}} \right) \times 100\%$$

Nilai *outstanding* penggunaan Dana Kelolaan tercermin dari nilai Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum pada Neraca dan Laporan Keuangan.

Pelaporan IKU ini ditetapkan secara triwulanan, polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Target IKU sebesar 80%

IKU ini merupakan IKU *mandatory* dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum selaku Pembina Keuangan Badan Layanan Umum.

Penggunaan Dana Kelolaan untuk Penyaluran Dana Bergulir tahun 2024 ditargetkan sebesar 80% dari Dana Kelolaan BLU Pusat Investasi Pemerintah.

Realisasi IKU sebesar 83,99%

K-TWO	Pencapaian tugas khusus (<i>special mission</i>) yang efektif							
	Penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	77%	78%	78%	79%	79%	80%	80%	Max/ TLKV
Real.	80,5%	76,68%	76,68%	80,01%	80,01%	83,99%	89,99%	
Capaian	104,55	98,31	98,31	101,28	101,28	104,99	104,99	

Sesuai Neraca Keuangan Pusat Investasi Pemerintah per 31 Desember 2024 (*Unaudited*), nilai Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum yang mencerminkan nilai *outstanding* penggunaan dana kelolaan adalah sebesar Rp8.399.546.659.356,-

Dengan demikian, besaran penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir pada tahun 2024 mencapai 83,99% dari dana kelolaan Pusat Investasi Pemerintah tahun 2024 sebesar Rp10.000.000.000.000,-

Analisis Capaian dan Isu Strategis

Realisasi penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir pada tahun 2024 sebesar Rp8.399.546.659.356,- atau 83,99% dari dana kelolaan Pusat Investasi Pemerintah tahun 2024 sebesar Rp10.000.000.000.000,- ini mengalami peningkatan jika dibandingkan penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir pada tahun 2023.

Realisasi penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir pada tahun 2023 adalah sebesar Rp8.019.775.521.545,- atau 80,2% dari dana kelolaan Pusat Investasi Pemerintah tahun 2023 sebesar Rp10.000.000.000.000,-.

Dengan demikian, realisasi penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp379.771.137.811,- atau 4,74% jika dibandingkan dengan realisasi penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir pada tahun 2023.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu distribusi portofolio penyaluran pembiayaan Ultra Mikro yang masih belum merata, dan masih terfokus pada penyalur utama, seperti PT Permodalan Nasional Madani.

3b-CP	Tingkat maturitas BLU
-------	-----------------------

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat maturitas BLU Pusat Investasi Pemerintah, dan mendorong BLU Pusat Investasi Pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan tata kelola yang baik.

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-11/PB/2021 tentang Pedoman Penilaian Tata Kelola dan Kinerja (Tingkat Maturitas) Badan Layanan Umum, yang dimaksud dengan Tingkat Maturitas adalah tingkat kedewasaan/kematangan manajemen dalam mengelola BLU untuk mencapai tujuan dan menyelenggarakan tata kelola yang baik pada BLU.

Penilaian tingkat maturitas BLU terdiri atas: penilaian berbasis hasil (*result based*) dan penilaian berbasis proses (*process based*).

Penilaian berbasis hasil yaitu menilai capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada setiap tingkatan maturitas dari suatu aktivitas dan bersifat kuantitatif. Sedangkan penilaian berbasis proses yaitu menilai tingkat kedalaman proses yang diukur dari input maupun output yang mendeskripsikan proses secara keseluruhan.

Penilaian berbasis hasil terdiri dari aspek keuangan dan aspek layanan. Sedangkan penilaian berbasis proses terdiri dari aspek kapabilitas internal, aspek tata kelola dan kepemimpinan, aspek inovasi, dan aspek lingkungan.

Formulasi IKU

Formulasi IKU Tingkat maturitas BLU adalah sebagai berikut:

Nilai hasil penilaian tata kelola dan kinerja (tingkat maturitas) BLU oleh Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Target IKU sebesar indeks 3,3 (skala 5)

IKU ini merupakan IKU *cascading* dari Kemenkeu-*Wide* Kementerian Keuangan dan Kemenkeu-*One* Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

IKU ini juga merupakan IKU *mandatory* dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum selaku Pembina Keuangan Badan Layanan Umum. IKU tingkat maturitas BLU ini merupakan IKU baru pada tahun 2024 ini. Target awal untuk IKU tingkat maturitas BLU yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah indeks 3,25 skala 5.

Namun demikian, sejalan dengan dinamika manajemen kinerja, maka target IKU ini dilakukan perubahan (adendum) menjadi indeks 3,3 skala 5.

Realisasi IKU sebesar indeks 3,91 (skala 5)

K-TWO	Pencapaian tugas khusus (<i>special mission</i>) yang efektif							
	Tingkat maturitas BLU							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	3	3	3	3	3	3	3,3	Max/ TLKV
Real.	3	4	4	4	4	4	3,91	
Capaian	100	120	120	120	120	118,48	118,48	

Berdasarkan hasil penilaian tata kelola dan kinerja (tingkat maturitas) Badan Layanan Umum tahun anggaran 2023 yang ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang tertuang dalam Keputusan Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Nomor KEP-25/PB.5/2024 tentang Penetapan Hasil Penilaian Tata Kelola dan Kinerja (Tingkat Maturitas) Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2023, Pusat Investasi Pemerintah memperoleh nilai **3,91** dan berada pada kategori “Sangat Baik”.

1. Keuangan (20%) \$ Data Keuangan 1.1 Likuiditas 2.00 1.2 Efisiensi 5.00 1.3 Efektivitas 3.00 1.4 Tingkat Kemandirian 5.00 MATURITAS ASPEK 3.75	2. Pelayanan (25%) <> Data Layanan 2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat 4.00 2.2 Efisiensi Waktu Pelayanan 4.00 2.3 Sistem Pengaduan Layanan 5.00 2.4 Tingkat Keberhasilan Pemenuhan Layanan 5.00 MATURITAS ASPEK 4.50
3. Kapabilitas Internal (20%) 3.1 Sumber Daya Manusia 3.00 3.2 Proses Bisnis 4.00 3.3 Teknologi 4.00 3.4 Customer Focus 5.00 MATURITAS ASPEK 4.00	4. Tata Kelola dan Kepemimpinan (20%) 4.1 Perencanaan Strategis 4.00 4.2 Etika Bisnis 3.00 4.3 Stakeholder Relationship 4.00 4.4 Manajemen Risiko 4.00 4.5 Pengawasan dan Pengendalian 4.00 MATURITAS ASPEK 3.80
5. Inovasi (10%) 5.1 Keterlibatan Pengguna Jasa 3.00 5.2 Proses Inovasi 3.00 5.3 Manajemen Pengetahuan 3.00 5.4 Manajemen Perubahan 4.00 MATURITAS ASPEK 3.25	6. Lingkungan (5%) 6.1 Environmental Footprint Management 3.00 6.2 Penggunaan Sumber Daya 3.00 MATURITAS ASPEK 3.00
Aspek	Hasil Akhir Tingkat Maturitas BLU Pusat Investasi Pemerintah

	Tahun Anggaran 2023
Keuangan	3,75
Pelayanan	4,50
Kapabilitas Internal	4,00
Tata Kelola dan Kepemimpinan	3,80
Inovasi	3,25
Lingkungan	3,00
Tingkat Maturitas BLU	3,91

Dengan demikian, capaian IKU tingkat maturitas BLU untuk tahun 2024 ini sebesar indeks 3,91 skala 5.

Hasil penilaian tata kelola dan kinerja (tingkat maturitas) Badan Layanan Umum tahun anggaran 2023 pada Pusat Investasi Pemerintah ini mengalami peningkatan sebesar 0,16 jika dibandingkan dengan hasil penilaian tata kelola dan kinerja (tingkat maturitas) Badan Layanan Umum periode tahun sebelumnya yang berada pada nilai 3,75.

Peningkatan nilai tata kelola dan kinerja (tingkat maturitas) BLU Pusat Investasi Pemerintah ini didukung oleh peningkatan pada aspek-aspek berikut:

- Pelayanan, yang meningkat sebesar 0,12 dari nilai pada tahun sebelumnya 4,38;
- Kapabilitas internal, yang meningkat sebesar 0,25 dari nilai pada tahun sebelumnya di angka 3,75;
- Tata kelola dan kepemimpinan, yang meningkat sebesar 0,40 dari nilai pada tahun sebelumnya di angka 3,40;
- Inovasi, yang meningkat sebesar 0,25 dari nilai pada tahun sebelumnya di angka 3,00; dan
- Lingkungan, yang meningkat sebesar 0,50 dari nilai pada tahun sebelumnya di angka 2,50.

Namun demikian, peningkatan pada 5 (lima) aspek tersebut masih belum didukung oleh aspek Keuangan yang justru mengalami penurunan sebesar 0,25 dari nilai pada tahun sebelumnya di angka 4,00.

Penurunan pada aspek Keuangan tersebut disebabkan adanya penurunan nilai pada indikator Likuiditas, yang pada periode tahun sebelumnya berada pada nilai (skor) maturitas 3, turun menjadi 2.

3c-CP

Tingkat
kematangan
penerapan
Manajemen
Risiko

Manajemen Risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar Risiko untuk mengelola risiko pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian Sasaran.

Proses manajemen risiko merupakan penerapan kebijakan, prosedur dan praktik manajemen yang bersifat sistematis dengan berpedoman pada kebijakan manajemen risiko. Tahapan yang ada dalam proses manajemen risiko meliputi komunikasi dan konsultasi, perumusan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, pemantauan, dan revaluasi.

Pelaksanaan tiap tahapan manajemen risiko diimplementasikan melalui kelengkapan dokumen Piagam Manajemen Risiko, dokumen pendukung manajemen risiko, dan laporan manajemen risiko.

Untuk menjaga kualitas penerapan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Perbendaharaan diperlukan quality assurance terhadap proses manajemen risiko pada UPR Pusat Investasi Pemerintah secara triwulanan, baik dari sisi ketepatan waktu, kelengkapan dan kesesuaian laporan dengan peraturan manajemen risiko yang berlaku.

Evaluasi merupakan bagian dari kerangka kerja penerapan manajemen risiko yang bertujuan untuk menilai efektivitas dan quality assurance atas penerapan pada setiap Unit Pemilik Risiko (UPR) di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara

Nilai hasil evaluasi manajemen risiko merupakan hasil penilaian terhadap penerapan manajemen risiko yang diimplementasikan pada Unit Pemilik Risiko Pusat Investasi Pemerintah. Penilaian tersebut dilakukan oleh Sekretariat DJPb c.q. Bagian Kepatuhan Internal.

Formulasi IKU Tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko dibagi dalam 5 (lima) Level sebagai berikut:

Nilai (Skor) Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko	Level (Indeks)
1,00 ≤ Skor < 2,00	<i>Risk Naive</i> (1)
2,00 ≤ Skor < 3,00	<i>Risk Aware</i> (2)
3,00 ≤ Skor < 4,00	<i>Risk Defined</i> (3)
4,00 ≤ Skor < 4,50	<i>Risk Managed</i> (4)
4,50 ≤ Skor ≤ 5,00	<i>Risk Enabled</i> (5)

KOMPONEN/AREA	BOBOT
PERENCANAAN	30,00%
KUALITAS PERENCANAAN	30,00%
KAPABILITAS	50,00%
KEPEMIMPINAN	15,00%
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	7,50%
SUMBER DAYA MANUSIA	5,00%
KEMITRAAN	2,50%
PROSES MANAJEMEN RISIKO	20,00%
HASIL	20,00%
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	12,50%
OUTCOMES	7,50%
TOTAL (NILAI TKPMR)	100,00%

IKU ini merupakan IKU *cascading* dari Kemenkeu-*Wide* Kementerian Keuangan dan Kemenkeu-*One* Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

IKU tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko merupakan IKU baru pada tahun 2024.

K-TWO	Pencapaian tugas khusus (<i>special mission</i>) yang efektif							
	Tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	3	3	3	3	3	3	3	Max/ TLKV
Real.						4	4	

Capaian						120	120	
---------	--	--	--	--	--	-----	-----	--

Penilaian atas tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor PER-14/IJ/2022 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan.

KOMPONEN/AREA	BOBOT	SKOR PENILAIAN MANDIRI OLEH UKI DJPB	SKOR PENJAMINAN KUALITAS OLEH INSPEKTORAT JENDERAL
PERENCANAAN	30,00%	4,23	4,02
KUALITAS PERENCANAAN	30,00%	4,23	4,02
KAPABILITAS	50,00%	4,74	4,52
KEPEMIMPINAN	15,00%	4,80	4,40
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	7,50%	4,50	4,00
SUMBER DAYA MANUSIA	5,00%	4,50	4,50
KEMITRAAN	2,50%	5,00	5,00
PROSES MANAJEMEN RISIKO	20,00%	4,90	4,70
HASIL	20,00%	4,00	4,00
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	12,50%	3,00	3,00
OUTCOMES	7,50%	5,00	5,00
TOTAL (NILAI TKPMR)	100,00%	4,41	4,21

Berdasarkan hasil penilaian tingkat kematangan penerapan manajemen risiko pada Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah tahun 2024 yang disampaikan melalui Nota Dinas Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan nomor ND-869/IJ.4/2024 tanggal 27 Desember 2024 hal Penyampaian Hasil Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) pada BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Pusat Investasi Pemerintah memperoleh nilai tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko tahun 2024 sebesar 4,21 (*Risk Managed*). Dengan demikian, capaian IKU nilai tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko Pusat Investasi Pemerintah tahun 2024 sebesar indeks 4 skala 5.

Secara umum, tingkat kematangan penerapan manajemen risiko pada Pusat Investasi Pemerintah telah menunjukkan hasil yang baik, dengan hasil penilaian tingkat kematangan penerapan manajemen risiko yang berada di nilai 4,21 (level *Risk Managed*). Namun demikian, dari hasil penjaminan kualitas yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian oleh Pusat Investasi Pemerintah terkait pelaksanaan penilaian tingkat kematangan penerapan manajemen Risiko ke depan, yaitu:

1. Penentuan besaran/level risiko residual harapan dilakukan dengan mempertimbangkan selera risiko organisasi.
2. Memperhatikan kecukupan sampel/dokumen seperti pada aspek penghargaan atas penerapan manajemen risiko.

Analisis Capaian dan Isu Strategis

3a-N	Persentase pelaksanaan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan manajerial Ultra Mikro
------	---

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pendampingan dan pelatihan yang diberikan oleh Penyalur kepada debitur, yaitu dengan menambahkan pelatihan dan pendampingan langsung kepada debitur pembiayaan Ultra Mikro (UMi) serta meningkatkan kapasitas manajer dan Account Officer (AO) penyalur pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dalam memberikan pendampingan dan pelatihan bagi debitur.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro bahwa Penyalur dan Lembaga Linkage harus melakukan pendampingan kepada debitur. Pendampingan kepada debitur tersebut dapat berupa:

- a) pemberian motivasi;
- b) konsultasi terkait usaha;
- c) peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- d) pengawasan kepada debitur; dan/atau
- e) bentuk pendampingan lainnya.

Pelaksanaan atas pendampingan yang dilakukan oleh Penyalur dan Lembaga Linkage tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Pusat Investasi Pemerintah secara semesteran.

Selain bertujuan untuk memberdayakan pelaku usaha mikro melalui pembiayaan ultra mikro, Pusat Investasi Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan kapasitas pelaku usaha mikro dalam menjalankan usahanya. Pelatihan kewirausahaan dimaksudkan agar pelaku usaha mikro yang mendapatkan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dapat terus menjalankan usahanya, bahkan bisa lebih ditingkatkan, baik secara kualitas produksi maupun kuantitasnya. Pelatihan juga dimaksudkan agar pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas pembiayaan ultra mikro mempunyai kemampuan menjalankan usaha lainnya yang didapat dari pelatihan. Pemberian pelatihan kepada pelaku usaha mikro, baik yang merupakan debitur Umi atau calon debitur Umi merupakan pelengkap dari pendampingan yang dilakukan oleh penyalur/linkage.

Selanjutnya, untuk mendukung penguatan kelembagaan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang telah ditunjuk sebagai penyalur pembiayaan Ultra Mikro, terutama bagi manajer dan Account Officer (AO) yang melakukan pendampingan kepada debitur pembiayaan Ultra Mikro, Pusat Investasi Pemerintah turut memberikan pelatihan manajerial dan *Account Officer* (AO).

Formulasi IKU

Formulasi IKU persentase pelaksanaan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan manajerial Ultra Mikro adalah sebagai berikut:

Persentase pelaksanaan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan manajerial Ultra Mikro =

$$\frac{(\text{Pelaksanaan pendampingan} \times \text{Bobot}) + (\text{Pelatihan Kewirausahaan} \times \text{Bobot}) + (\text{Pelatihan Manajerial Ultra Mikro} \times \text{Bobot})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pelaksanaan pendampingan =

$$\left(\frac{\text{Jumlah Laporan Pendampingan yang disampaikan Penyalur/Linkage}}{\text{Jumlah Penyalur/Linkage yang wajib menyampaikan laporan pendampingan}} \right) \times 100\%$$

Pelatihan Kewirausahaan =

$$\left(\frac{\text{Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan Ultra Mikro}}{\text{Target jumlah peserta pelatihan kewirausahaan Ultra Mikro}} \right) \times 100\%$$

Pelatihan Manajerial Ultra Mikro =

$$\left(\frac{\text{Jumlah peserta pelatihan manajerial Ultra Mikro}}{\text{Target jumlah peserta pelatihan manajerial Ultra Mikro}} \right) \times 100\%$$

Pembobotan:

Pelaksanaan Pendampingan memiliki Bobot sebesar 50%

Pelatihan Kewirausahaan memiliki Bobot sebesar 25%

Pelatihan Manajerial Ultra Mikro memiliki Bobot sebesar 25%

Pelaporan IKU ini ditetapkan secara semesteran, polarisasi data **maximize** (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan **take last known value** (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Target IKU sebesar 100%

Target IKU persentase pelaksanaan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan manajerial Ultra Mikro untuk tahun 2023 sebesar 100%.

Sesuai dengan Rencana Strategis Bisnis Pusat Investasi Pemerintah tahun 2020-2024 dan juga Rencana Bisnis dan Anggaran Pusat Investasi Pemerintah tahun 2023, target dari peserta pelatihan kewirausahaan Ultra Mikro tahun 2023 adalah sebanyak 900 pelaku usaha mikro, dan target dari peserta pelatihan manajerial bagi manajer dan *Account Officer* adalah sebanyak 300 orang.

Realisasi IKU sebesar 112,03%

K-TWO	Penguatan pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro yang optimal							
	Persentase pelaksanaan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan manajerial Ultra Mikro							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP

Target	-	50%	50%	-	50%	100%	100%	Max/ TLKV
Real.	-	75,42%	75,42%	-	75,42%	112,03%	112,03%	
Capaian	-	120	120	-	120	112,03	112,03	

Sepanjang tahun 2023, Pusat Investasi Pemerintah telah memberikan pelatihan kewirausahaan kepada 913 pelaku usaha mikro. Selain itu, Pusat Investasi Pemerintah juga telah memberikan pelatihan manajerial bagi manajer dan Account Officer (AO) penyalur pembiayaan Ultra Mikro yang melakukan pendampingan kepada para debitur pembiayaan Ultra Mikro dengan jumlah peserta pelatihan mencapai 326 peserta. Rincian pelaksanaan pelatihan kewirausahaan dan pelatihan manajerial bagi manajer dan *Account Officer* (AO) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Rincian Pelaksanaan Pelatihan Kewirausahaan Tahun 2024

No	Kegiatan	Lokasi	Jumlah Peserta
1.	Pelatihan Festival Ramadhan 2023	Tangerang	195
2.	Training of Trainers (ToT) Pendampingan UMi 2023	Banda Aceh, Lampung Tengah, Makassar, Pontianak, Sampit, Pati, Cianjur, Sumenep, Serang, Bandung	272
3.	Pelatihan membuat Anyaman Kertas Daur Ulang	Bali	80
4.	Pelatihan Perizinan Berusaha dalam kegiatan Sinergitas antar Kementerian	Sulawesi Tengah	125
5.	Pelatihan Perizinan Berusaha dalam kegiatan <i>Engagement</i> Kemenkeu Satu	Cirebon	100
6.	Pelatihan pembukuan Aplikasi SIAPIK Bank Indonesia	Kudus	49
7.	Pelatihan <i>on boarding</i> e-katalog LKPP	Jakarta	32

No	Kegiatan	Lokasi	Jumlah Peserta
8.	Pelatihan kewirausahaan berbasis gender (kerja sama Pusat Investasi Pemerintah dengan UN Women)	Cirebon dan Cilacap	240
9.	Pelatihan Kemenkeu Corpu <i>Open Class</i> (KCOC - Sinergi Pusat Investasi Pemerintah dengan Pusdiklat KU, BPPK Kemenkeu)	Jakarta	183
Total			1.276

Tabel 3.10
Rincian Pelaksanaan Pelatihan Manajerial dan *Account Officer* Tahun 2024

No	Kegiatan	Lokasi	Jumlah Peserta
----	----------	--------	----------------

1.	Training of Trainers (ToT) Pendampingan UMi 2023	Banda Aceh, Lampung Tengah, Makassar, Pontianak, Sampit, Pati, Cianjur, Sumenep, Serang, Bandung	240
2.	Pelatihan Aplikasi SIAPIK Bank Indonesia	Kudus	19
3.	Pelatihan kewirausahaan berbasis gender (kerja sama Pusat Investasi Pemerintah dengan UN Women)	Cirebon dan Cilacap	60
Total			319

Sedangkan dalam rangka pengawasan terhadap pendampingan yang dilakukan oleh para penyalur pembiayaan Ultra Mikro sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, dari total 30 penyalur pembiayaan Ultra Mikro yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pendampingan, telah seluruhnya (100%) penyalur telah menyampaikan laporan pendampingan semester II 2022 dan laporan pendampingan semester I 2023.

Dengan realisasi penyampaian laporan pendampingan oleh para penyalur pembiayaan Ultra Mikro, realisasi peserta pelatihan kewirausahaan Ultra Mikro bagi pelaku usaha Ultra Mikro, dan realisasi peserta pelatihan manajerial bagi manajer dan *Account Officer*, maka, capaian IKU Persentase pelaksanaan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan manajerial Ultra Mikro dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11

Rincian Perhitungan Capaian IKU Persentase Pelaksanaan Pendampingan,
Pelatihan Kewirausahaan dan Manajerial Ultra Mikro Tahun 2023

Komponen Penilaian	Pelaksanaan Pendampingan	Pelaksanaan Kewirausahaan	Pelatihan Manajerial Ultra Mikro
Bobot	50%	25%	25%
Target	60	900	300
Realisasi	60	1276	319
Capaian	100,00%	14178%	106,33%
Capaian berdasarkan Pembobotan	50,00%	35,44%	26,58%
Total Capaian	112,03%		

*Analisis Capaian dan Isu
Strategis*

Realisasi IKU persentase pelaksanaan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan manajerial Ultra Mikro tahun 2023 ini lebih tinggi daripada realisasi IKU persentase pelaksanaan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan manajerial Ultra Mikro tahun 2022 sebesar 103%.

Walaupun terdapat peningkatan target dari para peserta pelatihan kewirausahaan Ultra Mikro dan juga target dari para peserta pelatihan manajerial Ultra Mikro pada tahun 2023 yang disesuaikan dengan target pada Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Pusat Investasi Pemerintah tahun 2023, namun demikian Pusat Investasi Pemerintah dapat mencapai target IKU maupun target RBA tersebut.

3b-N

Persentase
debitur UMi
penerima
pelatihan yang
mengalami
peningkatan
peluang usaha

IKU ini bertujuan untuk mengetahui dampak (*outcome*) program pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah sebagai bagian dari pendampingan kepada pelaku usaha Ultra Mikro.

Sebagai tambahan pendampingan yang diberikan oleh mitra penyalur kepada debitur pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Pusat Investasi Pemerintah menyelenggarakan program pelatihan yang bertujuan agar pelaku Usaha Mikro yang mendapatkan pembiayaan mengalami peningkatan peluang usaha. Kriteria pelaku Usaha Mikro yang mengalami peningkatan peluang usaha sebagaimana menjadi tujuan dalam pelatihan ini dilihat dari sisi:

- a. Legalitas Usaha, dan
- b. Media Pemasaran.

Legalitas Usaha meliputi kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Sertifikat Produksi Pangan - Industri Rumah Tangga (SPPIRT), Sertifikat Badan POM, Sertifikat Halal dan yang sejenis. Pelaku Usaha Mikro dikatakan mengalami peningkatan peluang usaha dari sisi legalitas usaha apabila setelah memperoleh pelatihan usaha yang diselenggarakan oleh Pusat Investasi Pemerintah, Pelaku Usaha Mikro mengalami peningkatan legalitas usaha dari yang sebelumnya belum memiliki NPWP menjadi memiliki NPWP, dari yang sebelumnya hanya memiliki NPWP menjadi memiliki NPWP dan NIB, dan seterusnya.

Peningkatan peluang usaha dari sisi media pemasaran meliputi pemasaran digital dalam bentuk penggunaan akun media sosial dan/atau akun platform pemasaran daring sebagai media pemasaran produk UMi. Pelaku UMi dikatakan mengalami peningkatan peluang usaha dari sisi media pemasaran apabila setelah memperoleh pelatihan usaha yang diselenggarakan oleh Pusat Investasi Pemerintah, pelaku Usaha Mikro yang sifat pemasaran produknya masih konvensional (melalui media luring) menjadi lebih modern (akun media sosial dan/atau akun platform pemasaran daring).

Formulasi IKU

Formulasi IKU Persentase pelaksanaan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan manajerial Ultra Mikro adalah sebagai berikut:

Persentase debitur UMi penerima pelatihan yang mengalami peningkatan peluang usaha =

$$\left(\frac{\text{Jumlah debitur penerima pelatihan yang mengalami peningkatan peluang usaha}}{\text{Jumlah debitur pembiayaan UMi yang menjadi peserta pelatihan}} \right) \times 100\%$$

Pelaporan IKU ini ditetapkan secara semesteran, polarisasi data **maximize** (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan **take last known value** (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Target IKU sebesar 60%

IKU ini merupakan IKU **mandatory** dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum selaku Pembina Keuangan Badan Layanan Umum.

Target IKU persentase debitur UMi penerima pelatihan yang mengalami peningkatan peluang usaha tahun 2023 ditetapkan sebesar 60%. Target ini meningkat dari target IKU tahun 2022 sebesar 50%.

Realisasi IKU sebesar 60,22%

K-TWO	Penguatan pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro yang optimal							
	Persentase debitur UMi penerima pelatihan yang mengalami peningkatan peluang usaha							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	-	30%	30%	-	30%	60%	60%	Max/ TLKV
Real.	-	35,39%	35,39%	56,57%	56,57%	60,22%	60,22%	
Capaian	-	117,95	117,95	-	120	100,37	100,37	

Sepanjang tahun 2023, Pusat Investasi Pemerintah baik secara mandiri, maupun dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga inkubator UMKM, telah memberikan pelatihan kepada 920 wirausaha debitur pembiayaan Ultra Mikro. Dari total 920 peserta pelatihan tersebut, 554 debitur diantaranya telah mengalami peningkatan peluang usaha.

Adapun rincian debitur yang mengalami peningkatan usaha tersebut, baik dari sisi legalitas usaha maupun sisi media pemasaran, dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.12

Rincian Realisasi Debitur UMi yang Mengalami Peningkatan Usaha Tahun 2023

Indikator peningkatan peluang usaha	Jumlah debitur
Peningkatan peluang usaha dari sisi Legalitas Usaha	554 debitur

Yang sebelum mengikuti pelatihan tidak memiliki Legalitas Usaha, dan setelah mengikuti pelatihan berhasil memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)	460 debitur
Yang sebelum mengikuti pelatihan tidak memiliki Legalitas Usaha, dan setelah mengikuti pelatihan berhasil memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Produksi Pangan - Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	53 debitur
Yang sebelum mengikuti pelatihan tidak memiliki Legalitas Usaha, dan setelah mengikuti pelatihan berhasil memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal	41 debitur

Analisis Capaian dan Isu Strategis

Realisasi IKU persentase debitur UMi penerima pelatihan yang mengalami peningkatan peluang usaha pada tahun 2023 sebesar 60,22% (554 debitur yang mengalami peningkatan peluang usaha dari 920 debitur pembiayaan Ultra Mikro yang mengikuti pelatihan peningkatan peluang usaha pada tahun 2023) mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi IKU persentase debitur UMi penerima pelatihan yang mengalami peningkatan peluang usaha pada tahun 2022 sebesar 59% (535 debitur yang mengalami peningkatan peluang usaha dari 913 debitur pembiayaan Ultra Mikro yang mengikuti pelatihan peningkatan peluang usaha pada tahun 2022).

Dengan meningkatnya jumlah debitur pembiayaan Ultra Mikro yang mengalami peningkatan peluang usaha setelah mengikuti pelatihan peningkatan peluang usaha setiap tahunnya diharapkan dapat mengakselerasi para debitur pembiayaan Ultra Mikro untuk dapat naik kelas.

SASARAN STRATEGIS

4

Kerjasama program dan pendanaan yang efisien dan optimal

Kerjasama program dan pendanaan dalam program pembiayaan Ultra Mikro merupakan perluasan penyaluran pembiayaan ultra mikro dari sisi perluasan potensi penerima pembiayaan UMi dan/atau penambahan potensi pendanaan sebagai sumber alternatif pembiayaan di luar APBN. Kerjasama program dan pendanaan bertujuan untuk meningkatkan dampak dari pembiayaan UMi kepada para pelaku usaha Ultra Mikro melalui kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki program pemberdayaan pelaku usaha mikro, sehingga diharapkan bisa meningkatkan nilai keekonomian para pelaku usaha Ultra Mikro.

Capaian Sasaran Strategis Kerjasama program dan pendanaan yang efisien dan optimal

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, Pusat Investasi Pemerintah merumuskan 3 (tiga) IKU yang masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel 3.13 berikut ini.

Tabel 3.13

Capaian Sasaran Strategis

Kerjasama program dan pendanaan yang efisien dan optimal

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	NILAI KINERJA
SS 4. Kerjasama program dan pendanaan yang efisien dan optimal			110,88
4b-N	Persentase kerja sama pendanaan Pemerintah Daerah/pihak lain dan pembiayaan dengan LKBB/LKM	100%	112,38%
4c-N	Persentase penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah	100%	232,15%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini berada pada angka **110,88**, dengan status kinerja hijau. Berikut ini merupakan penjelasan atas capaian setiap IKU pada sasaran strategis ini.

4a-N

Penggunaan dana kelolaan

IKU ini bertujuan untuk mengukur optimalisasi penggunaan dana kelolaan yang digunakan untuk penyaluran dana bergulir dan menghindari saldo dana kelolaan yang

untuk
penyaluran
dana bergulir

idle, dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan dana kelolaan untuk penyaluran tahun berikutnya.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum, yang dimaksud dengan Dana Kelolaan adalah dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum yang bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Investasi Pemerintah.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Dalam Bentuk Tagihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Dalam Bentuk Tagihan, yang dimaksud dengan Dana Bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Badan Layanan Umum yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Indikator Kinerja Utama ini diukur berdasarkan persentase Dana Kelolaan yang digunakan untuk penyaluran Dana Bergulir kepada pelaku usaha mikro melalui para penyalur/linkage pembiayaan Ultra Mikro.

Formulasi IKU

Formulasi IKU Penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir adalah sebagai berikut:

Penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir =

$$\left(\frac{\text{Nilai outstanding penggunaan Dana Kelolaan}}{\text{Total Dana Kelolaan Pusat Investasi Pemerintah}} \right) \times 100\%$$

Nilai *outstanding* penggunaan Dana Kelolaan tercermin dari nilai Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum pada Neraca dan Laporan Keuangan.

Pelaporan IKU ini ditetapkan secara triwulanan, polarisasi data **maximize** (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan **take last known value** (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Target IKU sebesar 80%

IKU ini merupakan IKU *mandatory* dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum selaku Pembina Keuangan Badan Layanan Umum.

Penggunaan Dana Kelolaan untuk Penyaluran Dana Bergulir tahun 2023 ditargetkan sebesar 80% dari Dana Kelolaan BLU Pusat Investasi Pemerintah.

Realisasi IKU sebesar 80,2%

K.TWO	Kerjasama program dan pendanaan yang efisien dan optimal							
	Penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	58%	62,5%	62,5%	70%	70%	80%	80%	Max/ TLKV
Real.	63,68%	56,86%	56,86%	61,61%	61,61%	80,2%	80,2%	
Capaian	109,79	90,98	90,98	88,01	88,01	100,25	100,25	

Sesuai Neraca Keuangan Pusat Investasi Pemerintah per 31 Desember 2023 (*Unaudited*), nilai Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum yang mencerminkan nilai *outstanding* penggunaan dana kelolaan adalah sebesar Rp8.019.775.521.545,-

Dengan demikian, besaran penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir pada tahun 2023 mencapai 80,2% dari dana kelolaan Pusat Investasi Pemerintah tahun 2023 sebesar Rp10.000.000.000.000,-

Analisis Capaian dan Isu Strategis

Realisasi penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir pada tahun 2023 sebesar Rp8.019.775.521.545,- atau 80,2% dari dana kelolaan Pusat Investasi Pemerintah tahun 2023 sebesar Rp10.000.000.000.000,- ini mengalami peningkatan jika dibandingkan penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir pada tahun 2022.

Realisasi penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir pada tahun 2022 adalah sebesar Rp6.640.289.050.977,- atau 66,4% dari dana kelolaan Pusat Investasi Pemerintah tahun 2022 sebesar Rp10.000.000.000.000,-.

Dengan demikian, realisasi penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp1.379.486.470.568,- atau 20,77% jika dibandingkan dengan realisasi penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir pada tahun 2022.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu distribusi portofolio penyaluran pembiayaan Ultra Mikro yang masih belum merata, dan masih terfokus pada penyalur utama, seperti PT Permodalan Nasional Madani.

4b-N	Persentase kerja sama pendanaan Pemerintah Daerah/pihak lain dan pembiayaan dengan LKBB/LKM
------	---

IKU ini bertujuan untuk mendorong kolaborasi dan sinergi dalam program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) agar pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dapat semakin luas menjangkau pelaku usaha Ultra Mikro, baik melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain, maupun kerja sama dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)/Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, bahwa dalam melaksanakan pembiayaan Ultra Mikro, Pusat Investasi Pemerintah dapat melaksanakan kerja sama dengan Pemerintah Daerah/pihak lain serta dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)/Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Kerja sama dengan Pemerintah Daerah/pihak lain merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pusat Investasi Pemerintah dengan Pemerintah Daerah/pihak lain dalam kerangka perluasan dan peningkatan dampak dari program pembiayaan Ultra Mikro.

Sedangkan kerja sama dengan LKBB/LKM adalah kerja sama antara Pusat Investasi Pemerintah sebagai Penyalur pembiayaan Ultra Mikro.

Formulasi IKU

Formulasi IKU Persentase kerja sama pendanaan Pemerintah Daerah/pihak lain dan pembiayaan dengan LKBB/LKM adalah sebagai berikut:

Persentase kerja sama pendanaan Pemerintah Daerah/pihak lain dan pembiayaan dengan LKBB/LKM =

Persentase kerja sama dengan Pemda/pihak lain + Persentase kerja sama dengan LKBB/LKM

Formula:

Persentase kerja sama dengan Pemda/pihak lain =
(Proses Finalisasi x Bobot) + (Penandatanganan PKS x Bobot)

Pembobotan:

Pelaksanaan Pendampingan memiliki Bobot sebesar 50%

Pelatihan Kewirausahaan memiliki Bobot sebesar 25%

Persentase kerja sama dengan LKBB/LKM =
(Proses Due Diligence x Bobot) + (Penetapan Penyalur x Bobot)

Pembobotan:

Pelaksanaan Pendampingan memiliki Bobot sebesar 50%

Pelatihan Kewirausahaan memiliki Bobot sebesar 25%

Target IKU sebesar 100%

Target IKU Persentase kerja sama pendanaan Pemerintah Daerah/pihak lain dan pembiayaan dengan LKBB/LKM tahun 2023 ditetapkan sebesar 100%. Target ini sama dengan target IKU tahun 2022 sebesar 100%.

Namun demikian, sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran Pusat Investasi Pemerintah tahun 2023, target dari kerja sama dengan Pemerintah Daerah/Pihak Lain

Realisasi IKU sebesar
112,38%

adalah sebanyak 12 kerja sama (naik dari target tahun 2022 sebanyak 10 kerja sama), dan target dari kerja sama dengan LKBB/LKM sebagai penyalur baru pembiayaan Ultra Mikro adalah sebanyak 25 LKBB (naik dari target tahun 2022 sebanyak 20 LKBB).

K-TWO	Kerjasama program dan pendanaan yang efisien dan optimal							
	Persentase kerja sama pendanaan Pemerintah Daerah/pihak lain dan pembiayaan dengan LKBB/LKM							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	-	50%	50%	-	50%	100%	100%	Max/ TLKV
Real.	-	78,50	78,50	94,92	94,92%	112,38%	112,38%	
Capaian	-	112	112	-	120	112,38	112,38	

Sampai dengan 31 Desember 2023, Pusat Investasi Pemerintah telah melakukan kerjasama baru dengan 11 pihak, dan menetapkan 24 Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagai penyalur baru pembiayaan Ultra Mikro. Sedangkan selama tahun 2023, Pusat Investasi Pemerintah telah melakukan proses *due diligence* terhadap 32 LKBB/LKM sebagai calon penyalur pembiayaan Ultra Mikro.

Dengan demikian, capaian IKU Persentase kerja sama pendanaan Pemerintah Daerah/pihak lain dan pembiayaan dengan LKBB/LKM untuk tahun 2023 mencapai 112,38%. Adapun rincian perhitungan capaian atas IKU Persentase kerja sama pendanaan Pemerintah Daerah/pihak lain dan pembiayaan dengan LKBB/LKM dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut.

Tabel 3.14

Rincian Perhitungan Capaian IKU Persentase Kerja sama
Pendanaan Pemerintah Daerah/Pihak Lain dan Pembiayaan dengan LKBB/LKM Tahun 2024

Komponen Penilaian	Kerja sama Program/Pendanaan dengan Pemerintah Daerah/Pihak lain		Kerja sama Pembiayaan dengan LKBB/LKM sebagai Penyalur UMi	
	Proses Finalisasi	Penandatanganan Kerja sama	Proses <i>Due Diligence</i>	Penetapan LKBB/LKM sebagai Penyalur UMi
Bobot	15%	5%	50%	30%
Target	12	12	25	25
Realisasi	12	11	32	24
Capaian	100,00%	91,67%	128,00%	96,00%
Capaian berdasarkan Pembobotan	15,00%	4,58%	64,00%	28,80%
Total Capaian	112,38%			

Daftar kerja sama antara Pusat Investasi Pemerintah dengan Pemerintah Daerah/Pihak Lain selama tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.15

Daftar Perjanjian Kerja sama antara Pusat Investasi Pemerintah
dengan Pemerintah Daerah/Pihak Lain Tahun 2024

No.	Kerja sama PIP dengan Pemerintah Daerah dan/atau Pihak lain	Isi Kerja sama
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan	a. Kerja sama pengembangan usaha mikro melalui Pembiayaan Ultra Mikro b. Perluasan penyaluran UMi melalui LKBB lokal c. Pembinaan, asistensi dan pengawasan terhadap LKBB calon/penyalur UMi

2	Universitas Bengkulu	a. Sinergi antar program pembiayaan Ultra Mikro dan pemberdayaan UMKM dalam rangka peningkatan Pembiayaan Ultra Mikro dan penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi b. Peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro c. Peningkatan dan perluasan penyaluran pembiayaan UMi
3	PT. Thinksmart Ide Brajendra (Think.Women)	a. Kerja sama peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro b. Pemberdayaan pelaku usaha perempuan penyandang disabilitas c. Pemberdayaan pelaku usaha dari wilayah timur Indonesia
4	Pemerintah Desa Nglanggeran	a. Kerja sama pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan ultra mikro b. Pemberdayaan berbasis komunitas pada pelaku usaha di Desa Binaan Kementerian Keuangan
5	Universitas Padjadjaran	a. Sinergi program pemberdayaan ultra mikro dan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah b. Peningkatan kapasitas LKBB melalui Pendamping UMi c. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelaku usaha UMi
6	Universitas Hindu Indonesia	a. Sinergi program pemberdayaan ultra mikro dan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah b. Peningkatan kapasitas LKBB melalui Pendamping UMi c. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelaku usaha UMi
7	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	a. Sinergi program pemberdayaan ultra mikro dan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah b. Peningkatan kapasitas LKBB melalui Pendamping UMi c. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelaku usaha UMi
8	Universitas Syiah Kuala	a. Sinergi program pemberdayaan ultra mikro dan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah b. Peningkatan kapasitas LKBB melalui Pendamping UMi c. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelaku usaha UMi
9	Institut Teknik Sepuluh November (ITS)	a. Sinergi program pemberdayaan ultra mikro dan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah b. Peningkatan kapasitas LKBB melalui Pendamping UMi c. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelaku usaha UMi
10	Universitas Sebelas Maret (UNS)	a. Sinergi program pemberdayaan ultra mikro dan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah b. Peningkatan kapasitas LKBB melalui Pendamping UMi c. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelaku usaha UMi

11	Universitas Brawijaya	a. Sinergi program pemberdayaan ultra mikro dan tridharma perguruan tinggi dalam rangka pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah b. Peningkatan kapasitas LKBB melalui Pendamping UMi c. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelaku usaha UMi
12	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	a. Sinergi pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan pelaku usaha melalui pembiayaan Ultra Mikro di Provinsi Jawa Barat b. Pembinaan, asistensi dan pengawasan Koperasi sebagai calon/penyalur pembiayaan UMi c. Pengoordinasian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di bawah koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka perluasan penyaluran Pembiayaan UMi
13	Universitas Sam Ratulangi	a. Sinergi program pemberdayaan ultra mikro dan tridharma perguruan tinggi dalam rangka pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah b. Peningkatan kapasitas LKBB melalui Pendamping UMi c. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelaku usaha UMi
14	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	a. Sinergi pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah di Provinsi Sumatera Selatan melalui Pembiayaan Ultra Mikro. b. Pembinaan, asistensi dan pengawasan Koperasi sebagai calon/penyalur pembiayaan UMi c. Pengoordinasian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di bawah koordinasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka perluasan penyaluran Pembiayaan UMi
15	Universitas Jenderal Soedirman	a. Sinergi program pemberdayaan ultra mikro dan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah b. Pemberdayaan berbasis komunitas pada produk unggulan/potensial pelaku usaha di Kabupaten Purbalingga
16	PT Gama Inovasi Berdikari	a. Kerjasama peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro b. Pemberdayaan berbasis komunitas pada produk unggulan/potensial daerah
17	Politeknik Negeri Fakfak	a. Sinergi program pemberdayaan ultra mikro dan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah b. Pemberdayaan berbasis komunitas pada produk unggulan/potensial pelaku usaha di Kabupaten Fakfak c. Pelaksanaan riset dan analisis potensi ekonomi/pemberdayaan produk unggulan
18	Pemerintah Kabupaten Fakfak	a. Kerja sama pengembangan usaha mikro melalui pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Kabupaten Fakfak b. Peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro dan pemberdayaan berbasis komunitas c. Pembinaan, asistensi dan pengawasan Koperasi sebagai calon/penyalur Pembiayaan UMi

19	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	a. Kerja sama pengembangan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam, Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). b. Pembinaan, asistensi dan pengawasan KSP/USP dan BUMDesa sebagai calon/penyalur Pembiayaan UMi. c. Perluasan akses pemasaran produk unggulan/potensial Debitur UMi di wilayah Kalimantan Selatan.
20	Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI)	a. Kerja sama peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro melalui Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) b. Peningkatan kapasitas pelaku usaha Perempuan anggota PPUMI c. Perluasan penyaluran pembiayaan UMi melalui lembaga penyalur di bawah pembinaan PPUMI
21	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	a. Kerja sama pengembangan usaha mikro melalui pembiayaan Ultra Mikro (UMi) b. Peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro dan pemberdayaan berbasis komunitas c. Pembinaan, asistensi dan pengawasan Koperasi sebagai calon/penyalur Pembiayaan UMi
22	Pemerintah Kota Bandar Lampung	a. Pengembangan usaha mikro melalui pembiayaan Ultra Mikro (UMi) b. Peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro dan pemberdayaan berbasis komunitas c. Pembinaan, asistensi dan pengawasan Koperasi sebagai calon/penyalur Pembiayaan UMi

Daftar Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang ditetapkan sebagai penyalur baru pembiayaan Ultra Mikro pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.16 berikut ini.

Tabel 3.16
Daftar Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang ditetapkan
sebagai Penyalur Pembiayaan Ultra Mikro pada tahun 2024

NO	PENYALUR/LINKAGE	JENIS PENYALURAN	BADAN HUKUM	NOMOR KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PIP
1	KSPPS Muhammadiyah Surya Mentari	Langsung	Koperasi	KEP-9/IP/2024
2	KSP Mitra Dhuafa	Langsung	Koperasi	KEP-10/IP/2024
3	KSPPS BMT Alfataya	Langsung	Koperasi	KEP-17/IP/2024
4	KSP Dana Raharja	Langsung	Koperasi	KEP-26/IP/2024
5	KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera	Langsung	Koperasi	KEP-27/IP/2024
6	KSPPS BMT Ampek Jurai Masjid Raya Lantai Batu	Langsung	Koperasi	KEP-39/IP/2024
7	PT Lembaga Keuangan Mikro Sedasa	Langsung	PT LKM	KEP-40/IP/2024
8	KSP Citra Mandiri Jabar	Langsung	Koperasi	KEP-42/IP/2024
9	KSPPS BMT Alhikmah Semesta	Langsung	Koperasi	KEP-44/IP/2024
10	KSPPS BTM Sumatera Barat	Langsung	Koperasi	KEP-48/IP/2024
11	PT Bahana Artha Ventura	Langsung	PT	KEP-49/IP/2024
12	KSPPS BMT Huwaiza	Langsung	Koperasi	KEP-50/IP/2024
13	KSPPS BMT Harapan Bersama Kalingga	Langsung	Koperasi	KEP-51/IP/2024

14	PT LKM BKD Kabupaten Pekalongan	Langsung	PT LKM	KEP-53/IP/2024
15	KJP Cipta Prima Sejahtera	Langsung	Koperasi	KEP-57/IP/2024
16	Koperasi Konsumen Sarana Makmur Bersama Samasama	Langsung	Koperasi	KEP-63/IP/2024
17	KSPPS BMT Korong Gadang	Langsung	Koperasi	KEP-67/IP/2024
18	PT LKM BKD Kabupaten Pemalang	Langsung	Koperasi	KEP-68/IP/2024
19	Kopdit Sinau Andandani Ekonomi	Langsung	Koperasi	KEP-70/IP/2024

Sedangkan daftar Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang dalam proses *due diligence* sebagai calon penyalur baru pembiayaan Ultra Mikro pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.17 berikut.

Tabel 3.17
Daftar Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang masih dalam proses *Due Diligence* sebagai Calon Penyalur Pembiayaan Ultra Mikro pada Tahun 2024

NO	NAMA LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK	LOKASI	
		PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
1	Koperasi BMT Al Makmur	Sumatera Barat	Tanah Datar
2	BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera	Lampung	Lampung Tengah
3	Koperasi Solidaritas Tanpa Batas	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu Timur
4	KUD Mitra Usaha	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu Timur
5	KSP Artha Karya	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu Timur
6	KSP Sunari Jaya	Bali	
7	KSP Karya Jasa	Sumatera Selatan	Palembang
8	KSP Dana Insani	Daerah Istimewa Yogyakarta	
9	KSP Swastiastu	Bali	
10	Koperasi El Dana Manfaat	Jawa Barat	
11	KSPPS BMT Dana Insani		
12	KSP Mitra Jaya Persada Khatulistiwa	Kalimantan Barat	
13	BTM Muhammadiyah Rasau Jaya	Kalimantan Barat	
14	Kopwan Hidayatullah		
15	KSPPS BMT Al Falah	Kalimantan Selatan	
16	KSP Cobleng	Bali	
17	KSPPS Mina Lana	Jawa Tengah	Pekalongan
18	KSP Mitra Harto Jaya	Jawa Tengah	Rembang
19	KSP Mitra Lestari	Nusa Tenggara Barat	Mataram
20	KSPPS BMT Surya Melati Indonesia	Jawa Tengah	Grobogan
21	KSP Puri Arta Guna Bandung	Jawa Barat	
22	Koperasi Konsumen Mutiara Garsel Cibalong	Jawa Barat	
23	KSP Pro Syariah Kendal	Jawa Tengah	Kendal
24	KSPPS Dana Syariah Pemalang	Jawa Tengah	Pemalang

25	KSPPS Berkah Abadi Gemilang	Jawa Tengah	Jepara
26	PT LKM Sembada	Daerah Istimewa Yogyakarta	Sleman
27	KSP Kredit Sejahtera	Jawa Barat	Cirebon
28	KSPPS BMT Al Roudloh	Jawa Tengah	Blora
29	PT LKM Kalijaga	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur
30	Mitra Bisnis Keluarga Ventura	Banten	Tangerang Selatan
31	KSPPS Firdaus Berkah Bersama	Kalimantan Timur	Samarinda
32	KSPPS Nasari Mandiri Syariah	DKI Jakarta	
33	Koperasi LKMS BMT Gunung Jati	Jawa Barat	Cirebon
34	KSPPS Tamzis Bina Utama	Jawa Tengah	Wonosobo

Analisis Capaian dan Isu Strategis

Walaupun target IKU persentase kerja sama pendanaan Pemerintah Daerah/pihak lain dan pembiayaan dengan LKBB/LKM, ini dapat tercapai, namun masih ditemukan beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya penambahan penyalur baru pembiayaan Ultra Mikro pada tahun 2023, antara lain:

- Banyaknya Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang memiliki Non Performing Loan (NPL)/Non Performing Financing (NPF) yang tinggi (di atas 5%), sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai penyalur pembiayaan Ultra Mikro; dan
- Lamanya proses audit eksternal bagi Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang telah memenuhi batas untuk diaudit.

4c-N

Persentase penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah

IKU ini bertujuan untuk mendorong penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dengan skema syariah yang menjadi salah satu kebutuhan pelaku usaha Ultra Mikro di Indonesia. IKU ini juga dimaksudkan untuk mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, dimana Pusat Investasi Pemerintah menjadi salah satu instansi yang dilibatkan dalam Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, bahwa pembiayaan Ultra Mikro adalah program fasilitas pembiayaan kepada Usaha Ultra Mikro baik dalam bentuk pembiayaan konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah adalah pencairan atas akad pembiayaan yang diberikan oleh Pusat Investasi Pemerintah kepada Penyalur dalam bentuk akad pembiayaan syariah untuk diteruskan sebagai pembiayaan Ultra Mikro (UMi) berbasis syariah kepada para pelaku usaha Ultra Mikro yang membutuhkan.

Formulasi IKU

Formulasi IKU Persentase penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Pencairan Akad Syariah}}{\text{Target Pencairan Akad Syariah}} \times 100\%$$

Target IKU sebesar 100%

Target IKU Persentase penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah tahun 2024 ditetapkan sebesar 100%. Target ini sama dengan target IKU tahun 2023 sebesar 100%.

Sesuai dengan Revisi Rencana Bisnis dan Anggaran Pusat Investasi Pemerintah tahun 2024, target penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah melalui pencairan akad syariah pada tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp3.500.000.000.000,-. Target penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah tahun 2024 ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023 sebesar Rp1.500.000.000.000,- atau naik sebesar Rp2.000.000.000.000,- (233% dari target tahun 2023).

Realisasi IKU sebesar

K-TWO	Kerjasama program dan pendanaan yang efisien dan optimal
	Persentase penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah

T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	Max/ TLKV
Real.	20,13%	32,66%	32,66%	61,38%	61,38%	92,04%	92,04%	
Capaian	100,65	81,65	81,65	87,69	87,69	92,04	92,04	

Sampai dengan 31 Desember 2024, Pusat Investasi Pemerintah telah menyalurkan pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah melalui pencairan akad syariah sebesar Rp3.221.380.000.000,- atau 92,04% dari target IKU tahun 2024 yang telah ditetapkan.

Adapun rincian penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah yang dilakukan melalui pencairan atas akad syariah pada tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.18
Rincian Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro berbasis Syariah
Tahun 2024

No.	Penyalur	Sisa Akad Pembiayaan Syariah Tahun 2022	Akad Pembiayaan Syariah Tahun 2023	Pencairan Akad Syariah	Sisa Akad Pembiayaan Syariah
1	PNM Syariah	350.000.000.000	3.500.000.000.000	3.010.000.000.000	840.000.000.000
2	PT BAV (linkage KOMIDA)	-	550.000.000.000	250.000.000.000	300.000.000.000
3	PT BAV (linkage KSPPS Nur Insani)	5.000.000.000	-	5.000.000.000	-
4	PT BAV (linkage KSPPS BMT BUS)	10.000.000.000	-	10.000.000.000	-
5	PT BAV (linkage KSPPS BMT IQan)	5.000.000.000	-	5.000.000.000	-
6	PT BAV (linkage KSPPS BMT Artha Sejahtera)	-	2.000.000.000	2.000.000.000	-
7	PT LKMS Mahirah Muamalah	460.000.000	3.300.000.000	1.780.000.000	1.980.000.000
8	KSPPS Raya Banda Madani	3.500.000.000	20.000.000.000	19.500.000.000	4.000.000.000
9	KSPPS Artha Bahana Syariah	5.000.000.000	10.000.000.000	9.000.000.000	6.000.000.000
10	KSPPS Abdi Kerta Raharja	-	10.000.000.000	4.000.000.000	6.000.000.000
11	PT BAV linkage Surya Abadi Riyanto	-	10.000.000.000	10.000.000.000	-
12	KSPPS BMT Mitra Umat	-	6.000.000.000	2.400.000.000	3.600.000.000
13	PT BAV linkage Bina Ihsanul Fikri	-	5.000.000.000	4.000.000.000	1.000.000.000
14	KSPPS BMT Jati	-	500.000.000	500.000.000	-
15	KSPPS Benteng Mikro Indonesia	-	150.000.000.000	60.000.000.000	90.000.000.000
16	Komida Syariah	-	40.000.000.000	32.000.000.000	8.000.000.000
17	KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi	-	14.600.000.000	11.680.000.000	2.920.000.000
18	PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia	-	5.000.000.000	2.000.000.000	3.000.000.000
19	KSPPS BMT Al Ishlah	-	300.000.000	150.000.000	150.000.000
20	KSPPS BMT Ibaadurrahman	-	4.400.000.000	3.080.000.000	1.320.000.000
21	PT BAV linkage KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera	-	35.000.000.000	35.000.000.000	-
22	PT BAV linkage KUBE Sejahtera Unit 068	-	2.500.000.000	2.500.000.000	-
23	KSPPS BMT Naga Utama	-	3.000.000.000	1.200.000.000	1.800.000.000
24	KSPPS BMT Al Hidayah Ummat Sejahtera	-	1.500.000.000	600.000.000	900.000.000
25	KSPPS BMT Ayyasi	-	950.000.000	380.000.000	570.000.000
26	KSPPS Bina Auladi Mandiri	-	1.700.000.000	510.000.000	1.190.000.000
JUMLAH		378.960.000.000	4.375.750.000.000	3.482.280.000.000	1.272.430.000.000

Analisis Capaian dan Isu
Strategis

SASARAN STRATEGIS

5

Pengelolaan aset yang akuntabel

Capaian Sasaran Strategis
Pengelolaan aset yang akuntabel

Realisasi penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah dari Pusat Investasi Pemerintah kepada para penyalur pembiayaan Ultra Mikro di tahun 2024 ini mengalami peningkatan sebesar Rp883.740.000.000,- dibandingkan dengan realisasi penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah pada tahun 2022, atau meningkat sebesar 34,01%.

Sasaran strategis ini mencerminkan pengelolaan aset milik Pusat Investasi Pemerintah, khususnya dana kelolaan pada Pusat Investasi Pemerintah dan juga piutang pembiayaan Ultra Mikro yang berada pada penyalur pembiayaan Ultra Mikro telah dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, Pusat Investasi Pemerintah merumuskan 2 (dua) IKU yang masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel 3.19 berikut ini.

Tabel 3.19
Capaian Sasaran Strategis
Pengelolaan aset yang akuntabel

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	NILAI KINERJA
SS 5. Pengelolaan aset yang akuntabel				115,78
5a-N	Persentase tingkat pengendalian piutang bermasalah	1%	0,04%	120
5b-N	Tingkat pengguliran dana pembiayaan Ultra Mikro	3,2	3,57	111,56

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini berada pada angka **115,78**, dengan status kinerja hijau. Berikut ini merupakan penjelasan atas capaian setiap IKU pada sasaran strategis ini.

5a-N	Persentase tingkat pengendalian piutang bermasalah
------	--

IKU ini bertujuan untuk mendorong agar piutang yang bermasalah untuk dapat segera dilakukan penyelesaian, baik dengan pembayaran kewajiban yang tertunda oleh Lembaga Penyalur maupun penyelesaian melalui optimalisasi piutang.

Pengendalian piutang bermasalah tersebut merupakan bentuk pengendalian Pusat Investasi Pemerintah atas piutang Badan Layanan Umum yang bermasalah, sehingga kualitas piutang Badan Layanan Umum dapat semakin baik.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen dalam Bentuk Tagihan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen dalam Bentuk Tagihan, kualitas piutang pada Badan Layanan Umum digolongkan kedalam 4 (empat) kriteria, yaitu:

- Lancar, yaitu piutang tanpa tunggakan atau dengan tunggakan tidak melebihi 60 (enam puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran angsuran;
- Kurang lancar, yaitu piutang dengan tunggakan lebih dari 60 (enam puluh) hari dan tidak melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran angsuran;
- Diragukan, yaitu piutang dengan tunggakan lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari dan tidak melebihi 240 (dua ratus empat puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran angsuran;
- Macet, yaitu piutang dengan tunggakan lebih dari 240 (dua ratus empat puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran angsuran dan berdasarkan keputusan manajemen telah dinyatakan diragukan tertagih seluruhnya.

Piutang yang bermasalah adalah piutang yang termasuk kriteria dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.

Formulasi IKU

Persentase tingkat pengendalian piutang bermasalah adalah persentase perbandingan antara jumlah dari *outstanding* piutang kurang lancar, diragukan, dan macet, dengan total *outstanding* piutang penyaluran Ultra Mikro dalam satu periode.

Formulasi IKU Persentase tingkat pengendalian piutang bermasalah adalah sebagai berikut:

$\frac{(OS \text{ Piutang Kurang Lancar} + OS \text{ Piutang Diragukan} + OS \text{ Piutang Macet})}{OS \text{ Piutang Pusat Investasi Pemerintah ke Penyalur}} \times 100\%$ Keterangan: OS = Outstanding	Semakin rendah
---	----------------

persentase tingkat piutang bermasalah, maka semakin baik kinerja Pusat Investasi Pemerintah dalam mengendalikan piutang bermasalah.

Pelaporan IKU ini ditetapkan secara semesteran, polarisasi data *minimize* (semakin kecil realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Target IKU sebesar 1%

Target tingkat pengendalian piutang bermasalah untuk tahun 2024 adalah sebesar 1% dari total outstanding piutang Pusat Investasi Pemerintah yang ada di penyalur pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Target ini sama dengan target IKU tahun 2023 sebesar 1%.

Target IKU ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Pusat Investasi Pemerintah tahun 2024 sebesar 1%.

Realisasi IKU sebesar 0,04%

K-TWO	Pengelolaan aset yang akuntabel
	Persentase tingkat pengendalian piutang bermasalah

T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	Min/ TLKV
Real.	0,12%	0,26%	0,26%	0,20%	0,20%	0,57%	0,57%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Total *outstanding* piutang pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang berada pada penyalur pembiayaan Ultra Mikro, sampai dengan periode 31 Desember 2024 sebesar Rp8.399.546.659.356,-. Dari total *outstanding* piutang tersebut, terdapat piutang pembiayaan UMi yang bermasalah sebesar Rp48.040.497.229,- (atau 0,57% dari total *outstanding* pembiayaan UMi tahun 2024), dengan rincian sebagai berikut:

- Piutang berstatus Kurang Lancar sebesar Rp1.823.908.044,- (atau 0,02% dari total *outstanding* pembiayaan UMi tahun 2024),
- Piutang berstatus Diragukan sebesar Rp993.926.072,- (atau 0,01% dari total *outstanding* pembiayaan UMi tahun 2024), dan
- Piutang berstatus Macet sebesar Rp45.222.663.113,- (atau 0,54% dari total *outstanding* pembiayaan UMi tahun 2024).

Tingkat piutang bermasalah sebesar 0,57% pada akhir tahun 2024 ini berasal dari:

1. KSP KUD Mintorogo

Tunggakan pada KSP KUD Mintorogo telah berstatus macet seluruhnya. Tunggakan tersebut telah dilimpahkan pengurusannya ke PUPN dan telah diterima pengurusannya oleh PUPN Cabang Jawa Tengah melalui penerbitan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) Nomor SP3N035/PUPNC.15.01/2024 tanggal 02 Mei 2024.

2. KSP Karya Baitul Mandiri

Tunggakan pada KSP Karya Baitul Mandiri telah berstatus macet seluruhnya per tanggal 28 November 2024. Sebagaimana dinyatakan dalam surat Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah nomor S-401/IP/2024 tanggal 3 Desember 2024 hal Penyampaian Tingkat Kolektibilitas Penyaluran Ultra Mikro Berstatus Macet pada KSP Karya Baitul Mandiri, kualitas piutang Pembiayaan Ultra Mikro KSP Karya Baitul Mandiri per tanggal 28 November 2024 berstatus macet. Total tunggakan outstanding pokok per periode 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp39.227.666.669,-.

3. KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan

Pada KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan, tunggakan yang belum dibayarkan terdiri dari 8 (delapan) periode tunggakan yaitu per jatuh tempo di bulan Maret 2024 s.d. Oktober 2024, dengan total tunggakan Rp1.567.834.116,-.

Atas belum terpenuhinya kewajiban tersebut, KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan telah mengajukan permohonan optimalisasi melalui surat No.Pgrs-07/KSPPS-BMT.MU/S.Mhn/Restr/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 dimana sampai dengan saat ini masih dalam proses pemenuhan dokumen kelengkapan persyaratan mengingat berdasarkan surat Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah nomor S-366/IP/2024 tanggal 11 November 2024 dinyatakan bahwa persyaratan permohonan masih belum diajukan secara lengkap.

Adapun rincian atas besaran tunggakan tersebut terdiri atas:

- tunggakan yang status kolektibilitasnya kurang lancar Rp823.908.050,-; dan
- tunggakan yang status kolektibilitasnya diragukan Rp743.926.072,-.

4. Koperasi Jasa Karya Abadi

Tunggakan pada Koperasi jasa Karya Abadi sampai dengan periode ini terdiri atas tunggakan periode bulan Juni s.d. Desember 2024 dengan nilai total Rp1.750.000.000. Atas belum terpenuhinya kewajiban tersebut, Koperasi Jasa Karya Abadi telah mengajukan permohonan optimalisasi melalui surat No.001/KJ-KA-EXT/PIP/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024. Atas permohonan tersebut, dokumen telah dinyatakan lengkap oleh Direktorat Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan dan masih dalam proses tahap analisis lebih lanjut oleh masing-masing direktorat terkait.

Adapun rincian atas besaran tunggakan tersebut terdiri atas:

- tunggakan yang status kolektibilitasnya lancar Rp500.000.000,-;
- tunggakan yang status kolektibilitasnya kurang lancar Rp1.000.000.000,-; dan

c. tunggakan yang status kolektibilitasnya diragukan Rp250.000.000,-.

5. Kopdit Pelangi Kasih

Tunggakan pada Kopdit Pelangi Kasih sampai dengan 31 Desember 2024 terdiri atas tunggakan periode bulan November s.d. Desember 2024 dengan nilai total Rp192.266.074,-.

Tunggakan tersebut masih berstatus lancar karena keterlambatan tersebut belum melebihi 60 hari. Atas tunggakan tersebut telah dilakukan proses langkah-langkah penagihan tertulis sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah Nomor KEP-32/IP/2024 tentang Pedoman Penatausahaan, Penagihan, dan Penyelesaian Piutang Pembiayaan Ultra Mikro pada Pusat Investasi Pemerintah.

6. KSPPS Raya Banda Madani

Tunggakan pada KSPPS Raya Banda Madani sampai dengan 31 Desember 2024 terdiri atas tunggakan periode bulan November s.d. Desember 2024 dengan nilai sebesar Rp2.521.693.122,-.

Tunggakan tersebut masih berstatus lancar karena keterlambatan tersebut belum melebihi 60 hari. Atas tunggakan tersebut telah dilakukan proses langkah-langkah penagihan tertulis sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah Nomor KEP-32/IP/2024 tentang

Pedoman Penatausahaan, Penagihan, dan Penyelesaian Piutang Pembiayaan Ultra Mikro pada Pusat Investasi Pemerintah.

Nilai *outstanding* pembiayaan Ultra Mikro dan nilai *Non Performing Loan* (NPL) sampai dengan periode 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel 3.20 berikut.

Tabel 3.20
Rincian Outstanding dan Tingkat *Non Performing Loan* Pembiayaan Ultra Mikro
Tahun 2024

Laporan Outstanding dan Non Performing Loan Pembiayaan Ultra Mikro													
Untuk Periode sampai dengan 31 Desember 2023													
No	PENYALUR	Outstanding	Lancar (s.d. 60 hari)		Kurang Lancar (61 s.d. 180 hari)		Diragukan (181 s.d. 240 hari)		Macet (lebih dari 240 hari)		NPL (Rp)	Jumlah (NPL %)	
			%		%		%		%				
1	PT PNM	7.235.632.383.898	7.235.632.383.898	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	PT Pegadaian	25.592.859.683	25.592.859.683	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Koperasi Konsumen Syariah An Nisa Batu	40.000.000	40.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	KSPPS Bakti Huta Syariah	200.000.000	200.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	KSPPS BMT Mandiri Sejahtera	466.666.666	466.666.666	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	KSP Karya Baitul Mandiri	41.400.000.001	41.400.000.001	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	PT. Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia	12.898.210.561	12.898.210.561	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	UMMA Mojo Agung Sejahtera Kendal	405.000.000	405.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	UMMA Anugerah Tani Makmur	225.000.000	225.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	PT LKMS Mahirah Muamalah	2.776.666.663	2.776.666.663	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	KSPPS BMT Al Amanah Sirjai	443.333.337	443.333.337	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	KOPDIT Pelangi Kasih	4.986.666.667	4.986.666.667	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	PT BAV	511.141.490.743	509.058.157.410	99,59%	2.083.333.333	0,41%	-	-	-	-	2.083.333.333	0,41%	
14	Koperasi Al Manar	1.550.000.000	1.550.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	KSPPS Raya Banda Madani	27.850.000.005	27.850.000.005	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	KSPPS Artha Bahana Syariah	8.027.586.309	8.027.586.309	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	KSP Jajar Utama Mandiri	957.142.857	957.142.857	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	KSP Sila Multi	1.373.428.572	1.373.428.572	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	KSP Sari Sedana Bali	1.714.285.714	1.714.285.714	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	KSP KUD Mintocong	8.000.000.000	7.199.999.999	90,00%	800.000.001	10,00%	-	-	-	-	800.000.001	10%	
21	KSPPS Abdi Kerta Raharga	3.733.333.334	3.733.333.334	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	KSP Guna Prima Dana	3.266.666.666	3.266.666.666	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	PT. LKM Gemtha Persada	232.000.000	232.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan	2.320.000.000	2.320.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	KSU Gapoktan Al Basiko II	1.200.000.000	1.200.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	KSPPS BMT Jati	500.000.000	500.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	PT LKM Batang	7.000.000.000	7.000.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	KSPPS Benteng Mikro Indonesia	60.000.000.000	60.000.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	KSPPS Mitra Dhuafa Syariah	32.000.000.000	32.000.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Koperasi Jasa Karya Abadi	4.500.000.000	4.500.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi	11.680.000.000	11.680.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	KSP Permata Siaga	800.000.000	800.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	KSPPS BMT Al Ihsah	150.000.000	150.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	KSPPS BMT Ibadurrahman	3.080.000.000	3.080.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	Koperasi Konsumen Central Hutama Mandiri	400.000.000	400.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	KSPPS BMT Bina Auladi Mandiri	510.000.000	510.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	KSPPS BMT Ayyadi	380.000.000	380.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	KSPPS BMT Naga Utama	1.200.000.000	1.200.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	KSPPS BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera	600.000.000	600.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	KSP Karya Mandiri	625.000.000	625.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	UMMA Mojo Agung Sejahtera Kendal (direct ending)	20.000.000	20.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL		8.019.775.521.572	8.016.892.188.238	99,96%	2.883.333.334	0,04%	-	0,00%	-	0,00%	2.883.333.334	0,04%	

Adapun upaya Pusat Investasi Pemerintah untuk menyelesaikan piutang bermasalah tersebut, yaitu:

1. Dalam rangka penyelesaian tunggakan atas piutang negara pada PT Bahana Artha Ventura, Pusat Investasi Pemerintah telah melakukan monitoring dan evaluasi ke kantor pusat KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera yang merupakan *linkage* dari PT Bahana Artha Ventura. Pusat Investasi Pemerintah juga telah menyampaikan surat

Pemberitahuan Keterlambatan Kewajiban dan Pengenaan Denda Pembayaran oleh PT Bahana Artha Ventura. Keterlambatan pembayaran oleh PT Bahana Artha Ventura *linkage* KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera s.d. 31 Desember 2023 dengan nilai keterlambatan pengembalian pokok dan bunga serta denda atas keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman sebesar Rp6.440.210.045. Langkah selanjutnya dalam mempedomani Peraturan Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah Nomor PER-07/IP/2021 tentang Optimalisasi Piutang Pembiayaan Ultra Mikro, PT Bahana Artha Ventura saat ini sedang mempersiapkan persyaratan optimalisasi pembiayaan melalui restrukturisasi pembiayaan pada *linkage* KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera. Hal ini dengan mempertimbangkan PT Bahana Artha Ventura secara Lembaga berstatus tidak lancar.

2. Sedangkan dalam rangka penyelesaian tunggakan atas piutang negara pada KSP KUD Mintoogo, Pusat Investasi Pemerintah telah melaksanakan langkah-langkah penyelesaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara, dan Peraturan Direktur Utama PIP Nomor PER-07/IP/2021 tentang Optimalisasi Piutang Pembiayaan Ultra Mikro antara lain melalui pelaksanaan penagihan secara tertulis dalam hal ini penerbitan dan penyampaian surat penagihan dan surat peringatan satu, kedua, dan ketiga, melakukan pemblokiran dan pencegahan penarikan dana terhadap Deposito Berjangka yang dijadikan KSP KUD Mintoogo sebagai jaminan tambahan atas pembiayaan UMi kepada Pimpinan Bank Negara Indonesia, melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik, melakukan koordinasi awal dengan Kanwil DJKN dan KPKNL Semarang selaku PUPN Cabang dalam rangka penyelesaian piutang macet KSP KUD Mintoogo, ataupun melalui penagihan dengan upaya optimalisasi seperti melalui penyampaian tanggapan restrukturisasi pembiayaan Ultra Mikro dengan mengacu Peraturan Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah Nomor PER-07/IP/2021, serta pendampingan Biro Advokasi Kementerian Keuangan dalam rangka memberikan kepastian bahwa penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud dapat dilakukan sesuai ketentuan dan koridor hukum yang berlaku.

5b-N	Tingkat pengguliran dana pembiayaan Ultra Mikro
------	---

Formulasi IKU

IKU ini bertujuan untuk mendorong semakin banyaknya masyarakat yang mendapatkan pembiayaan Ultra Mikro dan meminimalisasi dana idle di tingkat penyalur/*linkage*.

Tingkat pengguliran dana pembiayaan Ultra Mikro diukur dengan membandingkan antara total pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga penyalur/*linkage* pembiayaan Ultra Mikro kepada masyarakat dengan total dana kelolaan yang tersedia untuk pembiayaan Ultra Mikro oleh BLU Pusat Investasi Pemerintah.

Formulasi IKU Tingkat pengguliran dana pembiayaan Ultra Mikro adalah sebagai berikut:

Pelaporan IKU ini ditetapkan secara semesteran, polarisasi data *maximize* (semakin

Total pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang disalurkan oleh Lembaga Penyalur/Linkage

Total Dana Kelolaan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

tinggi realisasi

terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Target IKU sebesar 4,3

Target tingkat pengguliran dana pembiayaan Ultra Mikro tahun 2024 ditetapkan sebesar 4,3 kali dari dana kelolaan tahun 2024 Pusat Investasi Pemerintah yang berasal dari APBN sebesar Rp10.000.000.000.000,-.

Target IKU ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Pusat Investasi Pemerintah tahun 2024 sebesar 4,3 kali.

Realisasi IKU sebesar 3,57

K-TWO	Pengelolaan aset yang akuntabel							
	Tingkat pengguliran dana pembiayaan Ultra Mikro							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	3,65	3,9	3,9	4,1	4,1	4,3	4,3	Max/ TLKV
Real.	3,88	4,06	4,06	4,33	4,33	4,66	4,66	
Capaian	101,51	103,16	103,16	111,33	111,33	111,56	111,56	

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Kredit Program Ultra Mikro (SIKP UMi), nilai penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) kepada lembaga penyalur/linkage per 31 Desember 2023 mencapai Rp 35.710.664.646.832,-.

Dengan demikian, tingkat pengguliran dana tahun 2023 adalah sebesar 3,57 kali dari total dana kelolaan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah atau mencapai 111,56% dari target IKU tingkat penguliran dana tahun 2023.

SASARAN STRATEGIS 6

Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel

*Capaian Sasaran Strategis
Pertanggungjawaban
keuangan negara yang
transparan dan akuntabel*

Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern.

Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian Laporan Keuangan, penyelesaian rekomendasi atas audit pihak eksternal, serta opini atas Laporan Keuangan yang baik dari Badan Pemeriksa Keuangan, maupun dari auditor profesional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, Pusat Investasi Pemerintah merumuskan 2 (dua) IKU yang masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel 3.21 berikut ini.

Tabel 3.21

Capaian Sasaran Strategis
Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	NILAI KINERJA
SS 6. Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel				115,56
6a-N	Indeks opini Laporan Keuangan PIP	4 (WTP)	4	120
6b-N	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/pemeriksaan internal dan eksternal	90%	100%	111,11

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini berada pada angka **115,56**, dengan status kinerja hijau. Berikut ini merupakan penjelasan atas capaian setiap IKU pada sasaran strategis ini.

6a-N Indeks opini Laporan Keuangan PIP

IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat opini audit yang diberikan oleh Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Pusat Investasi Pemerintah, serta mendorong peningkatan/perbaikan Laporan Keuangan Pusat Investasi Pemerintah agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan bentuk pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan.

Berdasarkan pasal 270 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, pemeriksaan ekstern terhadap laporan keuangan Badan Layanan Umum dilaksanakan Kantor Akuntan Publik.

Penilaian kualitas Laporan keuangan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah acuan penyusunan laporan keuangan Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 dengan target opini Wajar Tanpa Pengecualian (indeks 4).

Formulasi IKU

Formulasi IKU indeks opini Laporan Keuangan PIP adalah sebagai berikut:

Nilai kualitas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 oleh Akuntan Publik, dengan indeks atas Opini Laporan Keuangan sebagai berikut:

Opini atas Laporan Keuangan	Indeks
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	4
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	3
Tidak Wajar (TW)	2
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	1

Target IKU sebesar indeks 4 (skala 4)

Target IKU Indeks opini Laporan Keuangan Pusat Investasi Pemerintah tahun 2023 adalah indeks 4 (Wajar Tanpa Pengecualian). Target ini sama dengan tahun 2022 dan merupakan target maksimal untuk IKU dimaksud, yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian (indeks 4 dari skala 4).

Pelaporan IKU ini ditetapkan secara triwulanan, polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Realisasi IKU sebesar indeks 4 (skala 4)

K-TWO	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel							
	Indeks opini Laporan Keuangan PIP							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	-	4	4	4	4	4	4	Max/ TLKV
Real.	-	4	4	4	4	4	4	
Capaian	-	120	120	120	120	120	120	

Sesuai dengan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono nomor Ref.:00178/2.0752/AU.5/11/1014-1/1/V/2023 tanggal 09 Mei 2022, disampaikan bahwa Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pusat Investasi Pemerintah tahun 2022.

Atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pusat Investasi Pemerintah tahun 2022 yang diberikan oleh Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono tersebut, maka capaian IKU indeks opini Laporan Keuangan PIP untuk tahun 2023 adalah indeks 4 (skala 4).

Analisis Capaian dan Isu Strategis

Dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pusat Investasi Pemerintah tahun 2022 yang diberikan oleh Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono tersebut, merupakan merupakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pusat Investasi Pemerintah selama 4 (empat) tahun berturut-turut, sejak Laporan Keuangan Pusat Investasi Pemerintah mulai diaudit oleh Auditor Independen atau Kantor Akuntan Publik, yaitu sejak Laporan Keuangan Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2019.

Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pusat Investasi Pemerintah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6b-N

Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/pemeriksaan internal dan eksternal

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan responsivitas Pusat Investasi Pemerintah dan komitmen dalam perbaikan yang dilaksanakan terus menerus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, guna menunjang pelayanan Pusat Investasi Pemerintah yang berkesinambungan dan peningkatan kinerja Pusat Investasi Pemerintah.

Penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/pemeriksaan internal dan eksternal adalah persentase atas penyelesaian rekomendasi dan/atau temuan audit dari Satuan Pemeriksaan Intern, auditor internal Pemerintah, auditor eksternal, pembina BLU, dan Dewan Pengawas yang merupakan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh BLU atas rekomendasi dan/atau temuan yang disampaikan Satuan Pemeriksaan Intern, auditor internal Pemerintah, auditor eksternal, pembina BLU, dan Dewan Pengawas, secara tepat waktu yang memadai berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Formulasi IKU

Formulasi IKU Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/ pengawasan/pemeriksaan internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/pemeriksaan internal dan eksternal =

$$\left(\frac{\text{Total rekomendasi atau temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi atau temuan}} \right) \times 100\%$$

Rekomendasi dan/atau temuan yang diperhitungkan pada IKU ini adalah rekomendasi dan/atau temuan yang menyebutkan batas waktu penyelesaian yang tercantum pada laporan hasil monitoring dan evaluasi/pemantauan/ pemeriksaan s.d. 31 Desember 2022. Pengukuran capaian nilai penyelesaian rekomendasi pembina/pengawas/pemeriksa internal dan eksternal dihitung berdasarkan tindak lanjut penyelesaian rekomendasi yang dinyatakan memadai oleh pihak internal dan eksternal yang melakukan Pembinaan/Pengawasan/ Pemeriksaan.

Pelaporan IKU ini ditetapkan secara semesteran, polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Target IKU sebesar 90%

IKU ini merupakan IKU *mandatory* dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum selaku Pembina Keuangan Badan Layanan Umum.

Target IKU persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/ pengawasan/ pemeriksaan internal dan eksternal tahun 2023 ditetapkan sebesar 90%. Target ini sama dengan target IKU tahun 2022 sebesar 90%.

Realisasi IKU sebesar 100%

K-TWO	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel							
	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/pemeriksaan internal dan eksternal							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	-	40%	40%	-	40%	90%	90%	Max/ TLKV
Real.	-	62,5%	62,5%	75%	75%	100%	100%	
Capaian	-	120	120	-	120	111,11	111,11	

Pada tahun 2023, Pusat Investasi Pemerintah mendapatkan 12 (dua belas) rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Adapun rincian jumlah rekomendasi, pihak pemberi rekomendasi, dan tenggat waktu (*deadline*) penyelesaian rekomendasi, serta status ketuntasan penyelesaian rekomendasi per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Pihak Pemberi Rekomendasi	Deadline	UIC	Jumlah Rekomendasi	Tuntas		Belum Tuntas
				Tepat Waktu	Terlambat	
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan	30 Juni 2023	PIP	1	1	0	0
	31 Desember 2023	PIP	3	3	0	0
	31 Desember 2023	Dit. SMI	4	4	0	0
Direktorat PPKBLU	31 Desember 2023	PIP	4	4	0	0
TOTAL REKOMENDASI			12	12	0	0

Analisis Capaian dan Isu Strategis

Seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan juga Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada pelaksanaan pembinaan dan pengawasan/pemeriksaan yang dilaksanakan pada tahun 2023, telah seluruhnya dapat diselesaikan oleh Pusat Investasi Pemerintah dalam tenggat waktu yang diberikan. Hal ini menunjukkan komitmen dari seluruh jajaran Pusat Investasi Pemerintah untuk terus melakukan perbaikan secara terus menerus sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan, guna menunjang pelayanan Pusat Investasi Pemerintah yang berkesinambungan dan peningkatan kinerja Pusat Investasi Pemerintah.

SASARAN STRATEGIS 7

Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif

Pemerintahan di masa depan akan dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu: work (proses bisnis), workforce (SDM), dan workplace (tempat bekerja). Dimana ketiga aspek tersebut akan sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi sebagai enabler. Untuk itu, diperlukan penguatan ketiga sumber daya tersebut secara terintegrasi melalui penguatan Budaya Kerja Kemenkeu Satu.

Kemenkeu Satu merupakan bentuk kolaborasi dari berbagai unsur dalam Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setiap entitas dalam Kemenkeu memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, namun dapat berkolaborasi dan bekerja bersama untuk akhirnya tumbuh dan berkembang bersama (kolaboratif).

Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif diharapkan mampu menjadi penopang dan mewadahi serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, Pusat Investasi Pemerintah merumuskan 3 (tiga) IKU yang masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel 3.22 berikut ini.

*Capaian Sasaran Strategis
Pengelolaan organisasi dan
SDM yang adaptif*

Tabel 3.22

Capaian Sasaran Strategis
Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	NILAI KINERJA
SS 7. Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif				101,39
7a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategic Focused Organization</i>	85	87,36	102,78
7b-N	Persentase penerapan inovasi layanan	100%	100%	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini berada pada angka **101,12**, dengan status kinerja hijau. Berikut ini merupakan penjelasan atas capaian setiap IKU pada sasaran strategis ini.

7a-N

Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategic Focused Organization*

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pengelolaan kinerja di setiap unit lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan, telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja.

Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan bagi unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk melaksanakan action plan yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip *Strategic Focused Organization* (SFO).

Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing.

Formulasi IKU

Formulasi IKU tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategic Focused Organization* adalah sebagai berikut:

IKU

**Nilai hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja
oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan**

Pelaporan ini ditetapkan secara

tahunan, polarisasi data **maximize** (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan **take last known value** (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Target IKU sebesar 85

Target IKU tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategic Focused Organization* untuk tahun 2024 sebesar 85. Target IKU ini sama dengan target pada tahun 2023 sebesar 85.

Realisasi IKU sebesar 87,36

K-TWO	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif							
	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	85	85	85	85	85	85	85	Max/ TLKV
Real.	85	85	85	85	85	87,36	87,36	
Capaian	100	100	100	100	100	102,78	102,78	

Berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2024 yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-2/PB/2024 tentang Penetapan Peringkat Penilaian Pelaksanaan Manajemen Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2024, Pusat Investasi Pemerintah memperoleh nilai total sebesar 87,36.

Nilai total atas pelaksanaan Pengelolaan Kinerja tersebut diperoleh dari:

- Pemenuhan Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja (dengan bobot penilaian sebesar 80%) mendapatkan nilai 87,46.
- Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2023 (dengan bobot penilaian sebesar 20%) mendapatkan nilai 86,95 (yang dikonversi dari NKO tahun 2023 sebesar 104,34).

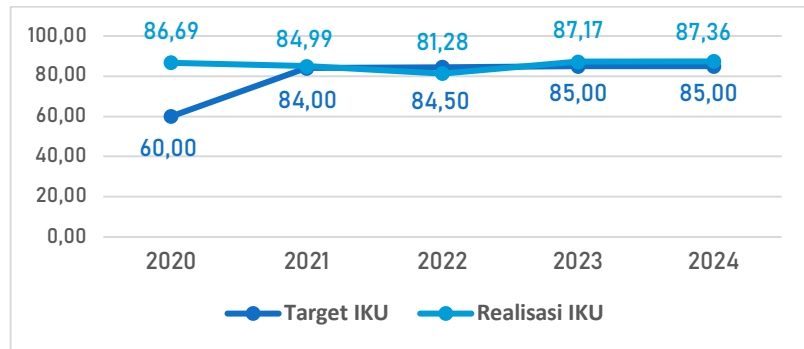
Analisis Capaian dan Isu Strategis

Capaian tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* tersebut telah melampaui target IKU yang ditetapkan pada awal tahun 2024 sebesar 85, dan capaian tersebut mengalami peningkatan capaian jika dibandingkan tahun 2023 yang memperoleh nilai sebesar 87,17.

Untuk menjaga pencapaian kinerja ini, Pusat Investasi Pemerintah akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut, yaitu:

- Meningkatkan kesadaran (*awareness*) dari seluruh pegawai, terutama pengelola kinerja pada Pusat Investasi Pemerintah terkait dengan perubahan/penyesuaian atas langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja pada tahun 2025, sehingga seluruh kegiatan-kegiatan pendukung peningkatan kualitas kinerja ada tahun 2025 dapat terlaksana dengan baik;
- Meningkatkan ketertiban dalam pelaksanaan pendokumentasian seluruh kegiatan pendukung sehingga dapat menjadi bukti pendukung dalam penilaian kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* pada Pusat Investasi Pemerintah.

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renja DJPb	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
Target IKU	60,00	84,00	84,50	85,00	85,00
Realisasi IKU	86,69	84,99	81,28	87,17	87,36
Gap	26,69	0,99	(-3,22)	2,17	2,36



7b-N	Persentase penerapan inovasi layanan
------	--------------------------------------

IKU ini bertujuan untuk mengukur komitmen Pusat Investasi Pemerintah dalam melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan.

Peningkatan kualitas layanan dapat dilakukan dengan memperkenalkan inovasi layanan kepada pengguna jasa. Inovasi layanan yang dilakukan oleh Pusat Investasi Pemerintah merupakan inovasi, baik yang menggunakan teknologi informasi maupun berupa penyempurnaan bisnis proses/tata kelola Badan Layanan Umum, yang dirasakan langsung dampaknya kepada pengguna jasa Pusat Investasi Pemerintah. Inovasi dalam hal ini merupakan inovasi baru di tahun 2023.

Formulasi IKU

Formulasi IKU Persentase penerapan inovasi layanan adalah sebagai berikut:

Tahapan Penerapan	Persentase
Rencana penerapan inovasi layanan sudah difinalisasi	20%
Inovasi layanan dalam pengembangan atau penyusunan	40%
Inovasi layanan dalam tahap uji coba	70%
Inovasi layanan sudah diimplementasikan, meski belum secara penuh	90%
Inovasi layanan sudah diimplementasikan secara penuh	100%

Pelaporan IKU ini ditetapkan secara semesteran, polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Target IKU sebesar 100%

Target IKU persentase penerapan inovasi layanan untuk tahun 2024 sebesar 100%, yang berarti bahwa inovasi layanan yang dilakukan oleh Pusat Investasi Pemerintah telah diimplementasikan secara penuh pada tahun 2024.

Realisasi IKU sebesar 100%

K-TWO	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif							
	Persentase penerapan inovasi layanan							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	-	40%	40%	-	40%	100%	100%	Max/ TLKV
Real.	-	45%	45%	-	45%	100%	100%	
Capaian	-	112,5	112,5	-	112,5	100	100	

Pada tahun 2024, dalam rangka meningkatkan pelayanan serta memperluas jangkauan pelayanan kepada pengguna layanan (*customer*), khususnya para pelaku usaha Ultra Mikro, Pusat Investasi telah meluncurkan inovasi layanan baru pada tahun 2023, yaitu skema penyaluran pembiayaan langsung (*direct lending*), khususnya memanfaatkan ekosistem usaha dan rantai pasok (*close loop ecosystem*).

Sesuai dengan rencana penerapan inovasi layanan Pusat Investasi Pemerintah yang telah disusun, maka rincian realisasi dari tahapan penerapan inovasi layanan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tahapan Penerapan	Realisasi Tahapan Penerapan Inovasi
Rencana penerapan inovasi layanan sudah difinalisasi	PIP telah menyampaikan usulan skema pembiayaan langsung ke UMKM (<i>direct lending</i>) kepada Dewan Pengawas dan

	Direktorat Sistem Manajemen Investasi selaku Pembina teknis.
Inovasi layanan dalam pengembangan atau penyusunan	Direktorat Sistem Manajemen Investasi telah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur pembiayaan langsung ke UMKM (<i>direct lending</i>). Rancangan Peraturan Menteri Keuangan ini selanjutnya akan melalui prosedur baku untuk penetapan Peraturan Menteri Keuangan sesuai ketentuan.
Inovasi layanan dalam tahap uji coba	Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) <i>channeling direct lending</i> dengan Penyalur. Penandatanganan PKS ini menunjukkan bahwa skema yang dirancang sudah diterima oleh Penyalur, sehingga sudah menjadi tonggak dimulainya proses ujicoba inovasi layanan sesuai ijin uji coba dari Direktur Jenderal Perbendaharaan

Tahapan Penerapan	Realisasi Tahapan Penerapan Inovasi
Inovasi layanan sudah diimplementasikan, meski belum secara penuh	Penandatanganan akad pembiayaan antara Pusat Investasi Pemerintah dan debitur yang direkomendasikan oleh Penyalur dalam skema <i>direct lending</i> . Penandatanganan akad pembiayaan ini menunjukkan bahwa inovasi layanan sudah diimplementasikan karena sudah ada UMKM yang menggunakan layanan pembiayaan langsung (<i>direct lending</i>).
Inovasi layanan sudah diimplementasikan secara penuh	Pencairan dana dari Pusat Investasi Pemerintah ke debitur berdasarkan akad pembiayaan langsung (<i>direct lending</i>). Pencairan dana ini menunjukkan bahwa inovasi layanan sudah dilaksanakan secara penuh karena debitur sudah menerima pembiayaan yang dapat digunakan sebagai modal kerja/modal usaha.

Dengan telah terlaksananya pencairan dana dari Pusat Investasi Pemerintah ke debitur berdasarkan akad pembiayaan langsung (*direct lending*). Pencairan dana ini menunjukkan bahwa inovasi layanan sudah dilaksanakan secara penuh karena debitur sudah menerima pembiayaan yang dapat digunakan sebagai modal kerja/modal usaha.

Sehingga, capaian IKU persentase penerapan inovasi layanan tahun 2023 mencapai 100%.

Gambar 3.1

Acara Penandatanganan Akad Pembiayaan skema Direct Lending pada Acara Festival UMi Tahun 2024



Analisis Capaian dan Isu Strategis

7c-N	Nilai hasil evaluasi penerapan Manajemen Risiko
------	---

Dengan terpenuhinya tahapan inovasi yang telah sampai pada tahapan inovasi layanan sudah diimplementasikan secara penuh, maka persentase penerapan inovasi layanan untuk tahun 2023 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Pusat Investasi Pemerintah berkomitmen untuk selalu melakukan inovasi layanan sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan Pusat Investasi Pemerintah kepada para pengguna layanan.

Manajemen Risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar Risiko untuk mengelola risiko pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian Sasaran.

Proses manajemen risiko merupakan penerapan kebijakan, prosedur dan praktik manajemen yang bersifat sistematis dengan berpedoman pada kebijakan manajemen risiko. Tahapan yang ada dalam proses manajemen risiko meliputi komunikasi dan konsultasi, perumusan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, pemantauan, dan revaluasi.

Pelaksanaan tiap tahapan manajemen risiko diimplementasikan melalui kelengkapan dokumen Piagam Manajemen Risiko, dokumen pendukung manajemen risiko, dan laporan manajemen risiko.

Untuk menjaga kualitas penerapan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Perbendaharaan diperlukan quality assurance terhadap proses manajemen risiko pada UPR Pusat Investasi Pemerintah secara triwulanan, baik dari sisi ketepatan waktu, kelengkapan dan kesesuaian laporan dengan peraturan manajemen risiko yang berlaku.

Evaluasi merupakan bagian dari kerangka kerja penerapan manajemen risiko yang bertujuan untuk menilai efektivitas dan quality assurance atas penerapan pada setiap Unit Pemilik Risiko (UPR) di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara berkala sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara, dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 252/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan

Keuangan Negara untuk Risiko Organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Nilai hasil evaluasi manajemen risiko merupakan hasil penilaian terhadap penerapan manajemen risiko yang diimplementasikan pada Unit Pemilik Risiko Pusat Investasi Pemerintah. Penilaian tersebut dilakukan oleh Sekretariat DJPb c.q. Bagian Kepatuhan Internal.

Formulasi IKU

Formulasi IKU Nilai hasil evaluasi penerapan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

Pelaporan IKU ini ditetapkan secara tahunan, polarisasi data **maximize** (semakin tinggi realisasi

Nilai hasil penilaian evaluasi penerapan Manajemen Risiko pada UPR PIP oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO			BOBOT	NILAI
1	Kepatuhan Penyampaian Laporan			10,00
	a	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan	25,00%	
	b	Kelengkapan Laporan	75,00%	
2	Kualitas Laporan			50,00
	a	Perumusan Konteks	5,00%	
	b	Identifikasi Risiko	25,00%	
	c	Analisis Risiko	10,00%	
	d	Evaluasi Risiko	20,00%	
	e	Rencana Mitigasi Risiko	20,00%	
	f	Laporan Pemantauan Berkala	20,00%	
3	Pengembangan Budaya Sadar Risiko			30,00
	a	Komitmen Pimpinan	40,00%	
	b	Komunikasi yang Berkelanjutan	30,00%	
	c	Integrasi dalam Proses Manajemen Organisasi	30,00%	
4	Aktivitas Mitigasi Risiko			10,00
	a	Mitigasi Risiko yang Dijalankan	60,00%	
	b	Keberhasilan Mitigasi Risiko	40,00%	
NILAI HASIL EVALUASI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO				100,00

terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode

menggunakan **take last known value** (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Target IKU sebesar 85

IKU ini merupakan IKU mandatory dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum selaku Pembina Keuangan Badan Layanan Umum.

Target IKU nilai hasil evaluasi penerapan Manajemen Risiko untuk tahun 2023 sebesar 85.

IKU nilai hasil evaluasi penerapan Manajemen Risiko merupakan IKU baru pada tahun 2023.

Realisasi IKU sebesar 85,69

K-TWO	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif							
	Nilai hasil evaluasi penerapan Manajemen Risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	85	85	Max/ TLKV
Real.	-	-	-	-	-	85,69	85,69	
Capaian	-	-	-	-	-	100,81	100,81	

Penilaian atas evaluasi penerapan Manajemen Risiko dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-102/PB/2023 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Berdasarkan hasil penilaian evaluasi penerapan manajemen risiko pada Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2023 yang disampaikan melalui Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor ND-166/PB.1/2024 tanggal 14 Januari 2024 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Badan Layanan Umum (BLU) Lingkup DJPb Tahun 2023, Pusat Investasi Pemerintah memperoleh nilai penerapan Manajemen Risiko sebesar 29,99 yang selanjutnya dikonversi sesuai bobot atas komponen Manajemen Risiko dalam penilaian Tugas Kepatuhan Internal Tahun 2023 sebesar 35%, maka diperoleh capaian IKU nilai hasil evaluasi penerapan Manajemen Risiko tahun 2023 sebesar 85,69.

Secara umum, hasil evaluasi penerapan manajemen risiko pada Pusat Investasi Pemerintah telah menunjukkan hasil yang baik. Namun demikian, dalam rangka penerapan manajemen risiko kedepannya diperlukan adanya penyempurnaan atas implementasi dari 4 (empat) aspek utama tersebut. Hal ini diharapkan mampu mendorong penerapan yang lebih efektif dalam mendukung ketercapaian kinerja organisasi.

Adapun beberapa isu strategis terkait dengan penerapan manajemen risiko pada Pusat Investasi Pemerintah, antara lain:

1. Penambahan risiko *fraud* terkait layanan yang diberikan oleh PIP, seperti Penetapan LKBB, Kerjasama penyaluran UMi dengan LKBB, Kerjasama pendanaan atau program, dan pencairan pembiayaan Ultra Mikro, dimana secara komposit meningkatkan risiko bisnis.
2. Proses pemantauan risiko tersebut melibatkan seluruh pegawai Pusat Investasi Pemerintah, sehingga diperlukan *awareness* dan kesadaran semua pihak, baik secara internal maupun eksternal terhadap penerapan manajemen risiko.
3. Ketidaksesuaian antara SLA yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Investasi Pemerintah dengan Jamkrida, serta menyampaikan konsep baru terkait pola penjaminan.
4. Belum lengkapnya kebijakan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan petunjuk teknis (juknis) dari satu rangkaian aktivitas pekerjaan dalam rangka mendukung dan memperjelas prinsip manajemen risiko sebagai sarana dan alat dalam melakukan pengendalian manajemen risiko yang telah ada.
5. Mitigasi risiko atas proses bisnis baru berupa *Direct Lending* pada tahun 2024 (Pembiayaan *Channeling*, *Invoice Financing*, Resi Gudang, Pembiayaan dengan Pola Khusus).
6. Belum tersedianya suatu sistem yang memudahkan pegawai Pusat Investasi Pemerintah dalam mengakses setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pusat Investasi Pemerintah.

**SASARAN STRATEGIS
8**

Penguatan pengelolaan
keuangan yang optimal

Pengelolaan keuangan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama 1 (satu) tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) harus dikelola sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan di dalam DIPA.

Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama 1 (satu) tahun tercermin dari opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, Pusat Investasi Pemerintah merumuskan 1 (satu) IKU yang pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel 3.23 berikut ini.

Capaian Sasaran Strategis
Penguatan pengelolaan
keuangan yang optimal

Tabel 3.23
Capaian Sasaran Strategis

Penguatan pengelolaan keuangan yang akuntabel

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA				TARGET	REALISASI	NILAI KINERJA
SS 8. Penguatan pengelolaan keuangan yang akuntabel						98,53
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran			100	103,2	103,2
8b-N	Indeks akurasi proyeksi pendapatan BLU			3,5 (skala 5)		

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini berada pada angka **98,53**, dengan status kinerja kuning. Berikut ini merupakan penjelasan atas capaian IKU pada sasaran strategis ini.

8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran
-------	--

IKU ini bertujuan untuk mengukur Kualitas Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART).

Dana yang tersedia dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) harus dikelola sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan di dalam DIPA.

Perhitungan IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada unit kerja Direktorat lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, termasuk Badan Layanan Umum, mengacu kepada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian output pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Sedangkan aspek tata Kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Formulasi IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran adalah sebagai berikut:

Pelaporan IKU ini ditetapkan triwulanan, polarisasi data **maximize** (semakin tinggi realisasi

Capaian IKU IKKPA Triwulan I	=	Capaian IKPA Januari s.d. Maret 2024
Capaian IKU IKKPA Triwulan II	=	Capaian IKPA Januari s.d. Juni 2024
Capaian IKU IKKPA Triwulan III	=	Capaian IKPA Januari s.d. September 2024
Capaian IKU IKKPA Triwulan IV	=	50% Capaian IKPA Januari s.d. Desember 2024 + 50% Capaian SMART

terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan **take last known value** (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Target IKU sebesar 95,50%

Target IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran untuk tahun 2023 adalah 95,50%. Target IKU sama dengan target pada tahun 2022 dikarenakan target tersebut masih relevan dan masih menantang untuk dicapai di tahun 2023.

Realisasi IKU

K-TWO	Penguatan pengelolaan keuangan yang akuntabel							
	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLKV
Real.	91,49%	97,25%	97,25%	99,12%	99,12%	94,10%	94,10%	
Capaian	95,80	101,83	101,83	103,79	103,79	98,53	98,53	

Sebagaimana formulasi perhitungan IKU untuk triwulan IV 2023 bahwa capaian IKU diperoleh dari capaian IKPA periode Januari s.d. Desember 2023 dengan bobot 50% dan capaian SMART dengan bobot 50%, maka capaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran untuk tahun 2023 adalah sebagaimana perhitungan pada tabel berikut.

Tabel 3.24
Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
Tahun 2024

INDIKATOR IKU	BOBOT	NILAI	HASIL
1. Realisasi anggaran	0%	86,00%	0,0%
2. Halaman III DIPA	10%	100,00%	10,0%
3. Revisi DIPA	10%	100,00%	10,0%
4. Capaian Output	25%	100,00%	25,0%
5. Dispensasi SP3B	5%	100,00%	5,0%
TOTAL	50,00%		50,00%
NILAI CAPAIAN IKPA Q4		100,00%	
INDIKATOR SMART	BOBOT	NILAI	HASIL
1. Penyerapan Anggaran	9,70%	95,86%	9,30%
2. Konsistensi	18,20%	99,65%	18,14%
3. Capaian Output	43,50%	100,00%	43,50%
4. Efisiensi	28,60%	60,37%	17,27%
TOTAL	100,00%		88,20%
NILAI CAPAIAN SMART Q4		88,20%	
	Hasil	Bobot	Nilai
NILAI CAPAIAN IKPA Q4	100,00%	50%	50,00%
NILAI CAPAIAN SMART Q4	88,20%	50%	44,10%
JUMLAH		100%	94,10%

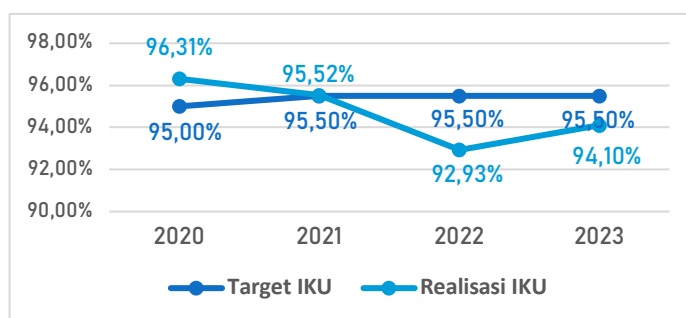
Analisis Capaian dan Isu Strategis

Perhitungan capaian IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran untuk tahun 2023 memperhitungkan nilai dari Aplikasi SMART dengan komposit penilaian 50% IKPA dan 50% SMART.

Dalam perhitungan SMART, antara indikator Penyerapan Anggaran (bobot 9,7%) dan indikator Efisiensi (bobot 28,60%) bersifat berlawanan, dimana ketika Penyerapan Anggaran tinggi akan mengakibatkan nilai indikator efisiensi rendah, demikian sebaliknya. Realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp121,89 miliar dari pagu Rp127,15 miliar (95,86%) menyisakan saldo anggaran sebesar 4,14%, hal ini membuat nilai indikator Efisiensi dengan perhitungan rumus yang ada hanya sebesar 60,35%.

Walaupun realisasi capaian IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2023 ini masih belum mencapai target IKU yang ditentukan, namun demikian realisasi IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran untuk tahun 2023 ini mengalami peningkatan sebesar 1,17% jika dibandingkan realisasi IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran untuk tahun 2022.

Uraian	2020	2021	2022	2023
Target Renja DJPb	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
Target IKU	95,00%	95,50%	95,50%	95,50%
Realisasi IKU	96,31%	95,52%	92,93%	94,10%
Gap	1,31%	0,02%	(-2,57%)	(-1,4%)



SASARAN STRATEGIS 9

Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal dan modern

*Capaian Sasaran Strategis
Pengelolaan sarana dan TIK
yang optimal dan modern*

Pengelolaan sarana dan TIK adalah proses manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki oleh suatu unit.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana/media.

Optimal adalah pengelolaan sarana dan TIK dapat menjamin pelaksanaan kegiatan dan tugas untuk mencapai tujuan organisasi dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien.

Modern adalah pengelolaan sarana dan TIK dilakukan dengan mengikuti perkembangan organisasi dan perkembangan zaman.

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, Pusat Investasi Pemerintah merumuskan 2 (dua) IKU yang masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel 3.25 berikut ini.

Tabel 3.25

*Capaian Sasaran Strategis
Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal dan modern*

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	NILAI KINERJA
SS 9. Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal dan modern				104,32
9a-N	Persentase kualitas pengelolaan SIKP UMi	100%	100%	100
9b-N	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100%	108,64%	108,64

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini berada pada angka **104,32**, dengan status kinerja hijau. Berikut ini merupakan penjelasan atas capaian setiap IKU pada sasaran strategis ini.

9a-N

Persentase
kualitas
pengelolaan
SIKP UMi

IKU ini bertujuan untuk bertujuan untuk mengoptimalkan aplikasi Sistem Informasi Kredit Program Ultra Mikro (SIKP UMi) dari segi keamanan dan integritas data, serta interoperabilitas dengan sistem lainnya yang sudah ada.

Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) merupakan sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran Kredit Program. Dan salah satu dari SIKP yang dibangun dan dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah adalah SIKP UMi.

Dengan meningkatnya kualitas dari pengelolaan SIKP UMi, diharapkan dapat memberikan manfaat dari sisi efektivitas pengambilan keputusan manajemen Pusat Investasi Pemerintah yang lebih baik, sehingga hasil yang diharapkan mendukung tercapainya tujuan pemerintah, menjadi pemicu untuk peningkatan kualitas data, kelengkapan, validitas data pada bisnis proses Pusat Investasi Pemerintah dan tersedianya sumber informasi yang terkini, akurat dan lengkap untuk kebutuhan internal dan eksternal.

Formulasi IKU persentase kualitas pengelolaan SIKP UMi adalah sebagai berikut:

1	Persentase Implementasi Aplikasi Pendampingan	20%
	Penyelesaian Tahapan	
	1 Pengisian database Pendamping oleh Mitra Penyalur	20%
	2 Piloting Aplikasi Pendamping	25%
	3 Perbaikan Bug/Error Aplikasi Pendampingan pasca piloting	25%
	4 Perluasan Pengguna Aplikasi Pendampingan	30%
2	Persentase Penyelesaian Modul Pembayaran / Setelmen Mitra Kerja	20%
	Penyelesaian Tahapan	
	1 Pembahasan Skema dan Proses Bisnis	20%

Formulasi IKU

2	Pertukaran dokumen spesifikasi teknis dengan perbankan	10%
3	Developmnet Aplikasi	30%
4	Ujicoba Aplikasi	20%
5	Launching Aplikasi	20%

3	Persentase Ketepatan data penyaluran pada Dashboard Managerial	10%
----------	---	------------

Jumlah Debitur yang diupdate / jumlah data debitur 2023

1	0% - 25% data <i>updated</i>	100%
2	25% - 50% data <i>updated</i>	75%
3	50% - 75% data <i>updated</i>	50%
4	75% - 100% data <i>updated</i>	25%

4	Persentase keberhasilan proses pengiriman data pada SIKP-UMi	10%
----------	---	------------

Jumlah data Timeout or Rejected / Jumlah Pengiriman data

1	0% - 25% data <i>updated</i>	100%
2	25% - 50% data <i>updated</i>	75%
3	50% - 75% data <i>updated</i>	50%
4	75% - 100% data <i>updated</i>	25%

5	Persentase Penyelesaian Permasalahan upload data pada Mitra Kerja	20%
----------	--	------------

1	Jumlah Permasalahan upload yang dilaporkan / Jumlah Permasalahan selesai	100%
---	--	------

6	Persentase kesesuaian IT Blueprint dengan Pelaksanaan program	20%
----------	--	------------

Penyelesaian Tahapan

1	Pengembangan API H2H	50%
2	Disbursement sistem	50%

Target IKU sebesar 100%

Target IKU persentase kualitas pengelolaan SIKP UMi untuk tahun 2023 ditetapkan sebesar 100%. Target ini sama dengan target IKU tahun 2022 sebesar 100%.

Namun demikian, terdapat penyesuaian terhadap unsur-unsur penilaian IKU yang disesuaikan dengan rencana pengembangan Sistem Informasi Kredit Program Ultra Mikro (SIKP UMi) untuk memperoleh kualitas sistem yang semakin baik.

Realisasi IKU sebesar 100%

K.TWO	Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal dan modern							
	Persentase kualitas pengelolaan SIKP UMi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	-	40%	40%	-	40%	100%	100%	Max/ TLKV
Real.	-	61,50%	61,50%	-	61,50%	100%	100%	
Capaian	-	120	120	-	120	100	100	

Sampai dengan 31 Desember 2023, seluruh tahapan pengembangan Sistem Informasi Kredit Program Ultra Mikro (SIKP UMi) yang ditargetkan untuk dapat diimplementasikan pada tahun 2023 telah dapat terealisasi seluruhnya. Sehingga capaian atas IKU persentase kualitas pengelolaan SIKP UMi mencapai 100%.

Analisis Capaian dan Isu Strategis

Dengan dapat terealisasinya seluruh program pengembangan Sistem Informasi Kredit Program Ultra Mikro (SIKP UMi), termasuk pengelolaan Sistem Informasi Kredit Program Ultra Mikro (SIKP UMi) yang sudah ada agar tetap beroperasi dengan baik,

9b-N	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU
------	---

diharapkan mampu menjadi *backbone* pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro yang andal dan modern.

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat modernisasi pengelolaan sumber daya Badan Layanan Umum dalam rangka mendukung peningkatan layanan, akuntabilitas dan akurasi manajemen dalam pengambilan keputusan.

Modernisasi pengelolaan Badan Layanan Umum adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pengelolaan Badan Layanan Umum untuk menyajikan data dan informasi kepada internal dan eksternal secara handal yang dilakukan dengan pengembangan sistem informasi terintegrasi sehingga sumber daya dapat dikelola secara efektif dan efisien dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Modernisasi pengelolaan Badan Layanan Umum ini dinilai dari pemenuhan/penyelesaian atas tahapan-tahapan modernisasi Badan Layanan Umum yang terdiri dari 5 (lima) tahapan modernisasi, yaitu:

- Integrasi data
- Analitika data,
- Sistem Informasi Manajemen,
- Website, dan
- Operasionalisasi BIOS.

Formulasi IKU

Formulasi IKU persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU adalah sebagai berikut:

Tahap	Uraian	Nilai	Bobot (%)
I	Integrasi Data		40
	Pengembangan <i>webservice</i> pada tahapan <i>development</i>		
	Permintaan <i>secret key development</i>	2	
	Data terkirim pada <i>server development</i>	10	
	Pengiriman dilakukan dengan <i>scheduler/automation</i>	8	
	Pengembangan <i>webservice</i> pada tahapan <i>production</i>		
	Permintaan <i>secret key development</i>	2	
	Data terkirim pada <i>server production</i>	18	
	Kelengkapan pengiriman data		
	Pengiriman data rutin dilakukan setiap hari	30	
	Kelengkapan data terkirim	30	
II	Analitika Data		20
	<u>Dashboard layanan</u>		
	Menampilkan data layanan	12	
	Jumlah pengguna layanan	3	
	Tren pemberian layanan	3	
	Hasil survei pengguna layanan	3	
	Tersedia akses bagi Direktorat PPKBLU	12	
	<u>Dashboard keuangan</u>		
	Menampilkan realisasi pendapatan dan belanja	6	
	Menampilkan jumlah posisi saldo kas	6	
	Menampilkan saldo rekening BLU	6	
	Analisis data keuangan	6	
	Tersedia akses bagi Direktorat PPKBLU	6	
	Hasil survei pengguna layanan	3	
	<u>Dashboard SDM</u>		

	Komposisi SDM	6	
	Profil SDM	6	
	Analisis kebutuhan SDM	2	
	Analisis beban kerja	2	
	Analisis kinerja pegawai	2	
	<i>Training need analysis</i>	2	
	Dashboard pendukung (2 dashboard)		
	<i>Dashboard</i> pendukung dibuat berdasarkan pedoman <i>dashboard</i> yang ada di komponen penilaian <i>maturity rating</i>	20	
III	Sistem Informasi Manajemen		20
	<u>Sistem Informasi Keuangan</u>		
	Pencatatan penerimaan	6	
	Pencatatan pengeluaran	6	
	Pencatatan saldo rekening	8	
	<u>Sistem Informasi Layanan</u>		
	Pencatatan transaksi layanan utama	48	
	Integrasi dengan sistem keuangan	12	
	<u>Sistem Informasi SDM</u>		
	Pencatatan data SDM	12	
	Pencatatan perhitungan kinerja SDM	8	

Tahap	Uraian	Nilai	Bobot (%)
IV	Website		10
	Performa website	40	
	Pengujian >40% (bobot 100%)		
	Pengujian 20% s.d. 40% (bobot 75%)		
	Pengujian <40% (bobot 50%)		
	Fungsi website		
	Informasi profil BLU	12	
	Informasi layanan BLU	12	
	Laporan tata kelola BLU	12	
	Fitur sarana pengaduan	12	
	Fitur survei pengguna layanan	12	
V	Operasionalisasi BIOS		10
	Kelengkapan data BIOS:		
	Profil	10	
	Data layanan	10	
	Data keuangan	10	
	Rencana Bisnis Anggaran dan Rencana Strategi Bisnis	10	
	Pengelolaan kinerja	10	
	Dokumentasi	10	
	Pembinaan	10	
	Dewas	10	
	<i>Maturity Rating Assessment</i>	10	
	Tarif dan Remunerasi	10	
Total Persentase Capaian			100%

Extra Miles

Tahap	Uraian	Extra Miles	Poin (%)
I	Integrasi Data	Kelengkapan jangka waktu pengiriman data	12
II	Analitika Data	SDM / Bagian di bidang Analisis Data Analisis data pada level prediktif/preskriptif	8
III	Sistem Informasi Manajemen	Penyediaan aplikasi <i>mobile</i> untuk pemberian layanan	6
IV	Website	Website muncul pada halaman pertama <i>search engine</i> (SEO)	4
Total Persentase Capaian			30%

Kecepatan penyelesaian

Triwulan	Standar tahap yang harus diselesaikan	Target penyelesaian	Bobot capaian
Triwulan I	Tahap I	100%	40%
Triwulan II	Tahap I, IV, dan V	100%	60%
Triwulan III	Tahap I, III, IV, dan V	100%	80%
Triwulan IV	Tahap I s.d. V	100%	100%

Tahap	Uraian	Extra Miles	Poin (%)
1	Integrasi Data	Kelengkapan jangka waktu pengiriman data	12
2	Analitika Data	SDM / Bagian di bidang Analisis Data Analisis data pada level prediktif/preskriptif	8
3	Sistem Informasi Manajemen	Penyediaan aplikasi <i>mobile</i> untuk pemberian layanan	6
4	Website	Website muncul pada halaman pertama <i>search engine</i> (SEO)	4
5	Operasionalisasi BIOS		
Total Persentase Capaian			30%

Pelaporan IKU ini ditetapkan tahunan, polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Target IKU sebesar 100%

IKU ini merupakan IKU *mandatory* dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum selaku Pembina Keuangan Badan Layanan Umum.

IKU ini merupakan IKU lama yang dilakukan reformulasi pengukuran IKU sesuai dengan kebutuhan organisasi dan *stakeholder*, serta perkembangan teknologi informasi.

Realisasi IKU sebesar 108,64%

K-TWO	Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal dan modern							
	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP

Target	-	30%	-	-	-	100%	100%	Max/ TLKV
Real.	-	-	-	-	-	108,64%	108,64%	
Capaian	-	-	-	-	-	108,64	108,64	

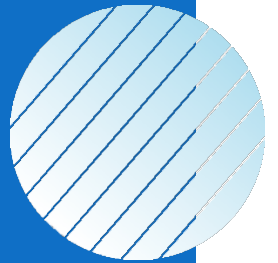
Berdasarkan kertas kerja Definisi Operasional atas implementasi modernisasi pengelolaan BLU pada Pusat Investasi Pemerintah, diperoleh rincian capaian IKU persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU sebagai berikut:

Tahap	Uraian	Kelengkapan Tahapan	Extra Miles	Kecepatan Penyelesaian
1	Integrasi Data	32,8%	0%	1%
2	Analitika Data	18,4%	0%	0%
3	Sistem Informasi Manajemen	18,4%	6%	0%
4	Website	10%	4%	4%
5	Operasionalisasi BIOS	10%	0%	4%
Total Persentase Capaian		108,64%		

Analisis Capaian dan Isu Strategis

Dengan dipenuhinya tahapan modernisasi pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana Definisi Operasional Modernisasi Pengelolaan Badan Layanan Umum yang disusun oleh Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, menunjukkan bahwa pengelolaan Badan Layanan Umum yang dilakukan pada Pusat Investasi Pemerintah telah dilaksanakan secara modern.

BAB IV PENUTUP



PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian visi misi Pusat Investasi Pemerintah sepanjang tahun anggaran 2024, sekaligus sebagai perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

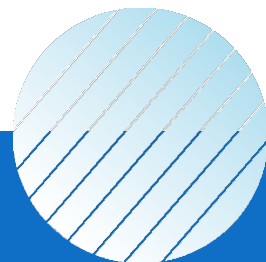
Pusat Investasi Pemerintah merupakan unit organisasi non eselon di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan. Pusat Investasi Pemerintah merupakan satuan kerja pada Kementerian Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pusat Investasi Pemerintah pada tahun 2024 mencapai 108,50 atau mengalami kenaikan sebesar **6,77 poin** dari NKO tahun 2023 sebesar **97,57**. Dari total Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Investasi Pemerintah tahun 2024 sebanyak 20 IKU, terdapat 19 IKU yang mencapai target dan terdapat 1 IKU yang hampir mencapai target. Adapun 1 IKU yang hampir mencapai target, yaitu IKU **Realisasi PNBPN layanan utama BLU**.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pada tahun 2025, Pusat Investasi Pemerintah telah menyusun beberapa rencana aksi (*action plan*) antara lain:

- a. Segera merealisasikan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro kepada para penyalur/linkage sebagaimana rencana yang telah disusun, agar target PNBPN khususnya dari jasa layanan utama Pusat Investasi Pemerintah dapat tercapai, dan melakukan langkah-langkah mitigasi risiko yang diperlukan atas kemungkinan tidak berjalannya rencana yang telah disusun tersebut.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal Pusat Investasi Pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran, dan melakukan efisiensi terhadap penggunaan anggaran.

Akhirnya, semoga LAKIN ini menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam rangka terciptanya pemerintahan yang *good governance*, dan diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan, baik kepada pimpinan Kementerian Keuangan pada umumnya, Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada khususnya, maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Pusat Investasi Pemerintah sehingga dapat memberikan masukan/umpan balik sebagai landasan peningkatan kinerja pada periode yang akan datang. LAKIN ini dapat menjadi bahan informasi evaluasi kinerja dalam menyusun strategi dan langkah perbaikan untuk peningkatan kinerja lebih baik di masa yang akan datang





LAMPIRAN



